

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENYEBARLUASAN KEBOHONGAN INFORMASI YANG BERBASIS
NILAI Keadilan**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

Agus Subagya, SH, MH.
PDIH.10301900080

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

LEMBAR PENGESAHAN

**UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENYEBARLUASAN KEBOHONGAN INFORMASI YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh

Agus Subagya, SH, MH.
PDHIL10301900080

LAPORAN DISERTASI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.**

**Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada Tanggal Seperti
Tertera Dibawah Ini**

Semarang, Desember 2022

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Mahmutarom, HR, SH, MH
NIDN. 0618035901

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum
NIDN. 0628046401

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**




Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Agus Subagya, S.H.,M.H
NIM. 10301900080

ABSTRAK

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di Kabupaten Grobogan; untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di Kabupaten Grobogan.

Adapun metode penelitian adalah yuridis sosiologis dimana data diperoleh melalui wawancara dengan didukung oleh kajian kepustakaan. Teori yang digunakan ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait beritapalsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut. Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (Hoax), mulai dari faktor substansi Hukum sampai faktor penegak Hukum di Indonesia dan faktor sarana prasarana serta factor masyarakat yang ada, hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita palsu (Hoax) ini. Sehingga dibutuhkan soslusi berupa a. adanya peningkatan fasilitas penegakan hukum, yaitu berupa peningkatan spesifikasi dan kemampuan perangkat computer dan perangkat digital penunjang lainnya; b. adanya peningkatan Sumber Daya Manusia penegak hukum di bidang modus-modus pidana penyebaran berita bohong melalui sarana digital; dan c. adanya peran serta masyarakat memlalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam menangkal dan dalam hal keikutsertaan pada upaya pemberantasanpenyebaran hoax secara digital.

Kata Kunci: Informasi Bohong, Kebijakan, Pidana, Rekonstruksi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
I. Orisinalitas Penelitian.....	29
J. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Rekonstruksi Hukum.....	31
B. Efektivitas Hukum.....	32
C. Penyebaran Berita Bohong Di Era Globalisasi.....	40
D. Berita Bohong Menurut Islam.....	56
E. Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana.....	57
F. Tujuan Hukum Menurut Islam.....	81
G. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Yang Berbasis Pancasila.....	83
BAB III PELAKSANAAN PENENGGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUSAN KEBOHONGAN INFORMASI SAAT INI.....	139
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN PENENGGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUSAN KEBOHONGAN INFORMASI SAAT INI.....	182
BAB V REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PENENGGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUSAN KEBOHONGAN INFORMASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	218
BAB VI PENUTUP.....	254
A. Simpulan.....	254
B. Saran.....	255
DAFTAR PUSTAKA.....	256

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung.

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹ Sejalan dengan pengertian

¹ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang

globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”²

Pada perkembangannya tujuannya globalisasi yakni menghilangkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Negara maju beralih, dengan perdagangan bebas-persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.

³ Dalam diskursus globalisasi yang diinisiasi oleh negara maju, globalisasi melalui perdagangan bebas tidak lain dimaksudkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh

Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

² Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, diakses pada 12 Januari 2018 pukul 14.00 WIB.

³ Lahirnya pemikiran pasar bebas dan paham *market friendly* di dunia merupakan gagasan yang lahir dari ideologi neo-liberalisme. Neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui kompetisi bebas. Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya persaingan terbuka antar negara di dunia. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme.

Globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*.

Pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia melalui globalisasi ekonomi pada perkembangannya juga dapat melemahkan stabilitas politik nasional. Hal tersebut dikarenakan terjadinya gejolak ekonomi di negara-negara maju dan dunia dapat berakibat pada perekonomian nasional. Selain itu dalam era globalisasi saat ini dimana telah terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap penanaman modal asing juga menimbulkan kerawanan bagi

stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan para pemodal asing secara sepihak dapat menarik investasinya secara tiba-tiba dari pasar modal Indonesia. Hal tersebut dapat merembet dan mengakibatkan ketidakpercayaan para pelaku pasar lainnya dan memicu terjadinya *rush* yang berujung pada krisis ekonomi nasional.⁴

Runtuhnya perekonomian nasional ditandai dengan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin meluas pasca krisis telah melahirkan berbagai permasalahan seputar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kemiskinan, kesenjangan, dan pelanggaran HAM yang terjadi dapat mengakibatkan persoalan lain dalam keamanan nasional yakni persoalan terorisme. Menurut Peter Weiss terorisme terjadi akibat ketidakadilan yang diterima suatu kelompok sehingga mengakibatkan munculnya pihak yang melakukan tindakan anarkis baik dalam skala suku, bangsa, kelas, atau pengelompokan sosial lainnya.⁵ Lebih lanjut Checchia menambahkan bahwa setiap daerah diidentifikasi dengan perluasan kemiskinan yang didorong oleh degradasi lingkungan, ketidakkondusifan kondisi bisnis dengan level korupsi

⁴ Airlangga Surya Negara, *Op.Cit.*

⁵ Peter Weiss dalam Agus Wahyudi, Terorisme dan Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 48, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 111. Menurut Nisan Horowitz definisi terorisme tergantung pengamatnya sehingga tidak ada definisi mutlak mengenai apa itu terorisme. Ha'aret dalam Agus Wahyudi, *Loc.Cit.* Lebih lanjut, Brian Jenkins menyatakan bahwa istilah terorisme bergantung pada cara atau sudut pandang seseorang yang mengakibatkan sebuah penilaian moral. Meskipun demikian terdapat beberapa batasan yang dikemukakan terkait dengan terorisme yakni: a) membenarkan penggunaan kekerasan; b) penolakan terhadap berlakunya proses politik; c) meningkatkan totaliterisme; dan d) penolakan terhadap adanya moralitas. Lihat: Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 92-93.

dan kejahatan yang tinggi.⁶ Bentuk-bentuk serangan terorisme pada perkembangannya tidak hanya berupa serangan fisik dengan menggunakan bom sebagai salah satu senjata utama. Tetapi berkembang dengan menggunakan teknologi nuklir, teknologi farmasi dan pangan, serta teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.⁷

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa globalisasi telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancaman⁸ terhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer melainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.⁹

⁶ D.Linote dan M.Yoshii dalam Daniel Linotte, *Economic Aspects of Terrorism, Journal of Central Asia and The Caucasus Regional Politics*, No.3(45), 2007, hlm.124.

⁷ Christina Hellmich (2009) Thomas A. Johnson (Ed.): *National Security Issues in Science, Law and Technology , Democracy and Security*, 5:1, 84-88, hlm.84.

⁸ Perluasan spektrum ancaman yang dimaksud adalah mengenai definisi ancaman yang mengancam keamanan nasional dalam tingkatan wilayah keamanan internasional, regional, nasional, dan daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh Buzan dan Hanzen bahwa apa yang terlihat jelas dalam suatu negara adalah bahwa konsep keamanan nasional modern sama pentingnya dengan konsep keamanan nasional secara tradisional. Konsep keamanan nasional secara tradisional tetap menjadi pusat kajian tetapi tidak lagi mendominasi sebagai *referent object* (objek rujukan ancaman). Demikian aktor sekuritisasi dapat secara umum mendefinisikan bahwa ancaman keamanan nasional saat ini berkaitan dengan kemampuan negara dan sumber daya negara; Akan tetapi semakin mereka menerapkannya di ruang berdaulat negara dimana spektrum pelindung keamanan negara diatur dari negara-negara bagian ke sub-negara bagian kemudian menjadi antar-negara, alhasil ancaman menjadi sulit untuk diukur, dimonitor, dipetakan, dan diuraikan. Lihat: Barry Buzan, 1997a:6-21;Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et al, 1993 dalam Victor D.Cha, 2000, *Globalization and the Study of International Security, Journal of Peace Research, Vol 37, No.3*, hlm. 134.

⁹ Berry Buzan, Ole Waever,dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*,Lynne Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, hlm. 8-9.

Salah satu ancaman yang ada ialah terkait persoalan penyebar luasan informasi bohong melalui media masa. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.³ Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.

Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah yurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan di atas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang

mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.¹⁰

Pada perkembangannya perihal pengaturan terkait pidana penyebarluasan informasi bohong diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016:

1. setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

¹⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hlm.71.

Berdasarkan bunyi pasal di atas terlihat jelas bahwa terdapat dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sekalipun pengaturan terkait hoax atau berita bohong telah diatur dengan baik namun pada kenyataannya kasus hoax masih terus berkembang. Kasus terbaru terkait berita bohong yang beredar di dunia maya ialah kelangkaan BBM

akibat terbakarnya kilang minyak Pertamina di Balongan.¹¹ Kemudian Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa pada di tahun 2020 terdapat 352 kasus yang kita tangani terkait kasus hoax.¹²

Hal ini jelas telah mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional serta kerugian bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KEBOHONGAN INFORMASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi saat ini?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi saat ini;

¹¹https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber?_ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580, diakses pada 12 Meret 2021.

¹²<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2021.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi saat ini;
3. Untuk merekonstruksi pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarlusan kebohongan informasi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹³ Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau

¹³Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 453.

menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁴

Rekonstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Menurut Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.¹⁵

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat

¹⁴Bryan A. Gamer, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami baya Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 54.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁶

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁷

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁸ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁹

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

¹⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

3. Berita Bohong

Hoax dalam kata Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (materiële waarheid). Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi Hoax menurut Wikipedia adalah: "Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu."²⁰

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang

²⁰ Pemberitaan Palsu, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaringrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.²¹

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates.

²¹ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²²

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja

²² Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

(buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara

berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²³

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah

²³ *Ibid*, hlm. 78.

Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²⁴

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*²⁵ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²⁶ *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di

²⁴ *Loc, cit.*

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²⁷ Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

b. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Ranged Theory

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁸

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa

²⁷ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

²⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

c. Teori Hukum Progresif Applied Theory

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004


tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.³⁰


Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

³⁰ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *constructivism* atau lebih tepat *Legal Constructivism* dari E.G. Guba dan Y.S. Lincoln. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma *constructivism* memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Sedangkan bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih *informed* dan atau *sophisticated, humanis*. Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan untuk mengkaji realitas terkait persoalan penanggulangan penyebaran wabah penyakit.³¹

b. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan

³¹Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.³²

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih³³ terkait persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

c. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³⁴

³² Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 116.

³³ Alerton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. hlm 63

³⁴ *Ibid*, hlm. 7

d. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang penyebaran berita bohong.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan penyebaran berita bohong, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait bantuan hukum, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

c) Undang-Undang No.19 Tahun 2016;

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penyebaran berita bohong.

3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan hukum terkait penyebaran berita bohong.

e. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penyebaran berita bohong.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran berita bohong.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan

instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

f. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.³⁵

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.³⁶

I. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penyusuran yang dilakukan oleh promovendus, belum didapatkan penelitian sejenis baik melalui internet maupun secara kepustakaan.

³⁵ *Loc, cit.*

³⁶ *Loc, cit.*

J. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Kerangka Berpikir, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait rekonstruksi, penjelasan terkait system, penjelasan terkait kebijakan, penjelasan terkait penanggulanag penyebaran berita bohong, penjelasan terkait keadilan.

Pada Bab III diuraikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini.

Pada Bab IV berisi penjelasan terkait kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini.

Pada Bab V berisi rekonstruksi pelaksanaan kebijakan penyebaran berita bohong yang berkeadilan.

Pada Bab VI Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi Hukum

Kata rekonstruksi (*reconstruction*) juga sering disamakan dengan istilah *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.³⁷ Hal ini dikarenakan rekonstruksi sendiri berasal dari kata konstruksi yang dimaknai sebagai susunan model, tata letak, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.³⁸ Sementara itu, rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan dan konstruksi. Dengan demikian rekonstruksi diartikan sebagai upaya pengembalian seperti semula, tidak ditujukan untuk membentuk sesuatu yang berbeda dengan bentuk aslinya, melainkan tetap mempertahankan hal-hal primer yang ada dan diharapkan upaya ini justru menonjolkan kembali substansi dari hal yang hendak dibangun itu. Pengertian rekonstruksi ini menunjukkan bahwa ia memiliki makna yang serupa dengan kata-kata tersebut.

Pada dasarnya dalam proses rekonstruksi penting untuk mempertimbangkan peristiwa, fenomena, sejarah, serta konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu. Hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga

³⁷ *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, <http://www.thefreedictionary.com>, diakses pada 23 Januari 2021 pukul 20.47.

³⁸ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring,” *Kemendikbud*.

poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.³⁹ Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk. Sehubungan dengan rekonstruksi pencegahan tindak pidana terorisme di era digital, maka konsep rekonstruksi yang digunakan adalah memperbaharui sistem pencegahan tindak pidana terorisme agar dapat terlaksana secara maksimal.

B. Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah

³⁹ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Jurnal *Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa A*, hlm. 34.

berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁴⁰

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁴¹

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁴²

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

⁴⁰Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁴¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

⁴² Sarwoto, *Loc, cit*.

- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program- program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁴³

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁴⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁵

⁴³ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁴⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴⁶

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

⁴⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴⁷

- a. Kelemahan Hukum

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalanyang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran

yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁴⁸

C. Penyebaran Berita Bohong Di Era Globalisasi

Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:⁴⁹

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya⁵⁰ dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia⁵¹;

⁴⁸ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁹ Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

⁵⁰ *Loc.cit.*,

⁵¹ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.⁵² Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.⁵³

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan

⁵² Moh. Amien Rais, Op.cit.,

⁵³ Ibid., hlm. 14

perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.⁵⁴ Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:⁵⁵

“...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)”

Hal ini menunjukkan bahwa adanya state borderless dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:⁵⁶

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada

⁵⁴ Bagong Suyanto, Op.Cit.,

⁵⁵ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

⁵⁶ Arjun Appadurai, 2003, *Jurnal: Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds, Volume 1, London, hlm. 43.

dasarnya globalisasi terjadi akibat kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana aktor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.⁵⁷ Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkoba yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan

⁵⁷ Loc.cit.

juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarjinalkan.⁵⁸ Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.⁵⁹

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pegerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis.

⁵⁸ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

⁵⁹ Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, hlm. 18)

Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state boderness*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.⁶⁰

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.⁶¹ Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak

⁶⁰ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

⁶¹ Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.⁶² Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.⁶³ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:⁶⁴

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-

⁶² Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

⁶³ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁶⁴ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.⁶⁵

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan Peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk

⁶⁵ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.⁶⁶

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisiannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.⁶⁷

⁶⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23-26.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 28-29.

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakanakan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisinya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi. Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti : tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hoax merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan di dalam Undang-Undang tidak satupun yang akan menemukan kata “hoax” yang selanjutnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa : kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara). Berita bohong (hoax) Dalam kamus hukum sendiri kata

“berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).⁶⁸

Penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.

Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

⁶⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm. 54-60.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, adapun yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya :

Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen.

Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet. hal tersebut tidak dapat dikenakan oleh Pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manufer-manufer untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.

Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen . hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak

hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik saja.⁶⁹

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut sejalan dengan ruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk, antara lain : meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta suatu akses untuk mendapatkan informasi apapun. Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen akhir (end user) sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 butir 2

⁶⁹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 174-176.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan arti lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa tersebut “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE ini menggunakan sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata “dan”. Sistem kumulative ini adalah dimana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini bisa diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁷⁰

⁷⁰<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-danmenyesatkan-dalam-uu-ite>, diakses pada tanggal 06 April 2021.

1) Setiap orang

Setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Terkait dengan unsur ini, dosen Fakultas Hukum Padjadjaran Danrivanto Budhijanto dalam artikel yang beliau tulis yaitu tentang Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” yang menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) “perbuatan yang dengan sengaja” itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, Undang-Undang Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang jadi acuannya.

3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Karena rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.

- 4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Unsur yang terakhir ini mensyaratkan agar dapat dikatakan memenuhi unsur perlu dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen yang juga bisa berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu. Artinya, tidak dapat terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

D. Berita Bohong Menurut Islam

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong. Pada ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. AnNur 11 – 12).

Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya hadits al-ifk, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Inilah dirilis oleh Alquran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).

Dengan demikian, informasi yang disebar oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.

E. Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini

disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁷¹

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁷²

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.⁷³ Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi

⁷¹ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁷² Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm. 284-287. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>.

⁷³ Riyanto, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, hlm. 269-217. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁷⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁷⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁷⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

⁷⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷⁷ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁸

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang

⁷⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁷⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁹

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁸⁰

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁸¹

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁸⁰ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁸¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*.⁸² Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).⁸³

⁸² Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma’ruf, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 16-18. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>.

⁸³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁸⁴

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁸⁵ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁸⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan.⁸⁷ Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁸⁸ Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana

⁸⁴ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁸⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁸⁶ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁸⁷ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 112-14. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2589/1945>.

⁸⁸ Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang, *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X, hlm. 784-785. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/8878/4054>.

dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁸⁹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.⁹⁰

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁹¹. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁹²:

⁸⁹ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁹⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁹¹ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁹² *Ibid*, hlm.25

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreders een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁹³

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁹⁴:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenciaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

⁹³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petchaem, Jakarta, id a hlm. 13.

⁹⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁹⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁹⁶

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup

⁹⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

⁹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk

menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8

⁹⁷ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-

peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun

1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁹⁸ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:

99

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

⁹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:¹⁰¹

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya

¹⁰⁰ Adami Chazawi, *Loc. cit.*

¹⁰¹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan

ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik

berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh

Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.¹⁰²

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatanketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.¹⁰³ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatanketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.¹⁰⁴ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-

¹⁰² Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

¹⁰³ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).¹⁰⁵

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu¹⁰⁶:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

¹⁰⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu¹⁰⁸:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Retroaktivitas (*rekroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹⁰⁹

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;

¹⁰⁹ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹¹⁰

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹¹⁰ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:¹¹¹

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

F. Tujuan Hukum Menurut Islam

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:¹¹²

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;

¹¹¹ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

¹¹²*Ibid*, hlm. 48.

- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹¹³

Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari media adalah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk

¹¹³*Ibid*, hlm. 51.

G. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Yang Berbasis Pancasila

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.¹¹⁴

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik

¹¹⁴Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii..

adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.¹¹⁵ Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹¹⁶



¹¹⁵ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

¹¹⁶ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup kebijakan, maka teori kebijakan yang digunakan untuk merekonstruksi kebijakan dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Kebijakan dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.¹¹⁷ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan pencegahan terorisme yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI1945, 28D UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kebijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan

¹¹⁷ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum mealalui beberapa tahapan yaitu:¹¹⁸

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:¹¹⁹
 - (a) Peristiwa;
 - (b) Pihak yang terkena peristiwa;
 - (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

¹¹⁸ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

¹¹⁹ *Loc, cit*

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.


- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:¹²⁰

- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

¹²⁰ *Loc, cit*

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut.¹²¹



Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait penanganan kasus permufakatan jahat dalam kasus terorisme haruslah berdasarkan keadilan

¹²¹ *Loc, cit*

dimana penegakan hukum yang ada tidak tebang pilih atau berdasarkan kekuasaan dan politik.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.¹²²

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:¹²³

1. Kebiasaan

¹²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

¹²³ *Ibid*, hlm. 14-18.

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sari cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah

dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.


Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu

secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

**Bagan IV:
Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatanan
Hukum**




Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusialaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang meliahat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan V:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan
Kesusilaan)**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kepastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.¹²⁴

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 18.

manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.¹²⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹²⁶ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.¹²⁷ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing

¹²⁶ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

¹²⁷ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

(proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.¹²⁸

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.¹²⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada

¹²⁸ *Loc, cit.*

¹²⁹ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.¹³⁰ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.¹³¹

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”¹³² Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.¹³³

¹³⁰ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

¹³¹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

¹³² Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

¹³³ *Loc, cit.*

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama." Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹³⁴ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa.¹³⁵

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

¹³⁴ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 11-13

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”¹³⁶

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”¹³⁷

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:¹³⁸

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh

¹³⁶ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

¹³⁷ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

¹³⁸ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin

Kalo mengatakan bahwa:¹³⁹

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:¹⁴⁰

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

¹⁴⁰ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.¹⁴¹

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹⁴²

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohm mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”¹⁴³ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak

¹⁴¹ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

¹⁴² Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

¹⁴³ Mohamad Aunurrohm, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.¹⁴⁴

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.¹⁴⁵ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukumsenyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 19-20.

ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.¹⁴⁶

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluahkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian¹⁴⁷ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

¹⁴⁷ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

¹⁴⁸ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 13-14.

Pada perkembangannya pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional¹⁴⁹ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)¹⁵⁰ yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan

¹⁴⁹ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan sebagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 5.

¹⁵⁰ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahn 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widjodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemeberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau

mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.¹⁵¹ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.¹⁵² Adapun isi dari keempat ideologi PI

BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

¹⁵¹ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

¹⁵² Embrium organisasi PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan

tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.¹⁵³ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”¹⁵⁴ dalam majalah Indonesia Moedatersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.¹⁵⁵

Wreksodiningrat, dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

¹⁵³ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

¹⁵⁴ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁵⁵ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.¹⁵⁶ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:¹⁵⁷

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”¹⁵⁸ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri dan keberhasilan rezeki.”¹⁵⁹

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme

guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

¹⁵⁶ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁵⁷ Yudi Latif, *op, cit*.

¹⁵⁸ *Loc, cit*.

¹⁵⁹ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”¹⁶⁰ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁶¹

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.¹⁶² Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno

¹⁶⁰ Ketut Rindjin, *op, cit.*

¹⁶¹ *Loc, cit.*

¹⁶² Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitas kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit.*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di dibutuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 7.

adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Economische Democratie* bukan demokrasi barat.¹⁶³

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.¹⁶⁴

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan

¹⁶³ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

¹⁶⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”¹⁶⁵ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:¹⁶⁶

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, genius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu genius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, genius Nusantara adalah kesanggupannya untk menerima dan menumbuhkan. Di sisni, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan genius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:¹⁶⁷

¹⁶⁵ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

¹⁶⁶ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 8.

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹⁶⁸ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkutat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan

¹⁶⁸ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).¹⁶⁹ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide

¹⁶⁹*Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonggoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat

Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,¹⁷⁰ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,”

juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

¹⁷⁰ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolangan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.¹⁷¹

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:¹⁷²

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang

¹⁷¹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 13.

berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”¹⁷³ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:¹⁷⁴

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan atur dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

¹⁷³ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

¹⁷⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”¹⁷⁵ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:¹⁷⁶

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”¹⁷⁷

¹⁷⁵*Ibid*, hlm. 15.

¹⁷⁶*Ibid*, hlm. 15-17.

¹⁷⁷*Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataanya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”¹⁷⁸ lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:¹⁷⁹

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan

¹⁷⁸ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

¹⁷⁹*Ibid*, hlm. 106-107.

berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁸⁰

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham '*Indonesia uber Alles*'. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁸¹ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁸²

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Kita mendirikan negara "semua buat semua", satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

¹⁸⁰*Ibid*, hlm. 107.

¹⁸¹*Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16

¹⁸²*Loc, cit.*

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁸³

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, semamata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersama-sama juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-

¹⁸³ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁸⁴

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat- menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin)

... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormatisatu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap

¹⁸⁴ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹⁸⁵

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹⁸⁶ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-*

¹⁸⁵ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 18.

*nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan.*¹⁸⁷ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁸⁸

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan.*

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹⁸⁹

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

¹⁸⁷*Loc, cit.*

¹⁸⁸*Ibid*, hlm. 19.

¹⁸⁹*Loc, cit.*

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁹⁰

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu

¹⁹⁰*Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

menjunjunga perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang

dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁹¹

¹⁹¹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD*

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁹²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunianya atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁹³

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian

Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (rechtsidee) dan bintang pemandu (guiding star). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁹² Kaelan, *op. cit.*, hlm. 77.

¹⁹³ *Loc. cit.*

ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁹⁴

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁹⁵

¹⁹⁴*Ibid*, hlm. 78.

¹⁹⁵*Loc, cit.*

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹⁹⁶ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁹⁷


Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹⁹⁸

¹⁹⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

¹⁹⁷, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹⁹⁸ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:



- = Norma hukum di atas akan selalu menaungi dan menjadi dasar serta landasan bagi norma hukum di bawahnya.
- = Norma hukum di bawah akan selalu bergantung dan berdasarkan serta berlandaskan dengan norma hukum di atasnya.

Bagan VI:
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan
Stufenbau Theory

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁹⁹ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi.²⁰⁰

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik

¹⁹⁹*Ibid*, hlm. 44.

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²⁰¹

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²⁰²
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

²⁰¹ *Loc, cit.*

²⁰² Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengankonstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²⁰³

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²⁰⁴ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

²⁰³ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

²⁰⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi

penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁰⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²⁰⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

²⁰⁵*Ibid*, hlm. 16.

²⁰⁶*Ibid*, hlm. 17.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.



BAB III

PELAKSANAAN PENENANGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUAN

KEBOHONGAN INFORMASI SAAT INI

A. Intrusi Globalisasi Dalam Persoalan Kemanan Di Era Digital

Don MacIver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh Bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Serta masa perang dingin. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Globalisasi kemudian muncul sebagai jalan baru negara maju dalam menguasai dan mengintervensi negara dunia ketiga.²⁰⁷

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas

²⁰⁷ Don MacIver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”²⁰⁸ Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut selalu dalam hubungan yang kontradiktif akibat adanya pengaruh negara super power.”²⁰⁹

Lebih lanjut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” menyatakan bahwa “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.”²¹⁰ Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai

²⁰⁸MaDafnsour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210.

²⁰⁹ Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. Dan Yustina Koen S., hlm. 1-8.

²¹⁰ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya.²¹¹

Sementara itu menurut IMF, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses historis, globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama melalui arus perdagangan dan keuangan. Lebih lanjut IMF juga menyatakan bahwa globalisasi juga melingkupi kegiatan perpindahan manusia (tenaga kerja) dan pengetahuan (teknologi) yang melawati batas-batas negara.²¹² Masih berkaitan dengan globalisasi ekonomi, *World Bank* sebagai salah satu pilar globalisasi selain IMF menjelaskan bahwa, globalisasi ekonomi adalah suatu proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda segala masyarakat di berbagai negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal.²¹³ Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Bernie Sanders menyatakan bahwa globalisasi dipakai untuk menjelaskan terjadinya proses integrasi ekonomi internasional yang disadari adanya keterbukaan tanpa batas.²¹⁴

Sementara itu menurut Jan Aart Scholte terdapat lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:²¹⁵

²¹¹ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

²¹² Diakses dari <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm>, *Globalization: Threat or Opportunity?*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

²¹³ Diakses dari http://www.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ag_01.htm, *The World Bank Group, Globalization*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.30 WIB.

²¹⁴ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 93.

²¹⁵ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya,²¹⁶ berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia;²¹⁷
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.²¹⁸ Berkaitan dengan globalisasi dan modernisasi Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

²¹⁶ *Loc.Cit.*

²¹⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*

²¹⁸ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*

5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial.

Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.²¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut Kenichi Ohmae juga mendefinisikan globalisasi sebagai dunia tanpa batas atau *borderless world*.²²⁰ Selanjutnya berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.²²¹ Sementara itu menurut Thomas Larrson globalisasi adalah

is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world.

(proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

²²⁰ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 121.

²²¹ Bagong Suyanto, *Op., Cit.*

dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)²²²

Sejalan dengan berbagai pengertian mengenai globalisasi dan *state borderless*, David Harvey menjelaskan bahwa globalisasi adalah “*the compression of time and space*” atau pengecilan ukuran waktu dan tempat.²²³

Berbeda berbagai penjelasan di atas, Immanuel Wallerstein mengartikan globalisasi lebih sebagai “*globalization represents the triumph of a capitalist world economy tied together by a global division of labour.*” (representasi dari kemenangan kapitalis terhadap ekonomi dunia yang diikat bersama oleh divisi kerja secara global.)²²⁴ Adanya *state borderless* dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:²²⁵

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures.

(sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

²²² Thomas Larsson, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., 2001, hlm. 9.

²²³ Andrew Thacker, *Moving Through Modernity, Space and Geography In Modernism*, Manchester University, Manchester and New York, 2003, hlm. 36.

²²⁴ Robert J. Holton, *Globalization And The Nation State*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2011, hlm. 21.

²²⁵ Arjun Appadurai, *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, 2003, hlm. 43.

Keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel Wallerstein dan Arjun Appadurai pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan pengenyampingan terhadap konsep *state border* dan pengaruh kekuasaan yurisdiksi suatu negara terhadap wilayahnya. Sehingga globalisasi dapat diartikan juga sebagai proses pengenyampingan batas negara dan konsep teritorial wilayah negara. Hal demikian sesuai dengan pandangan dari Jan Aart Scholte mengenai globalisasi sebagai deteritorialisasi.

Era milenium ketiga ditandai **dengan** munculnya berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana keamanan nasional suatu negara. Fenomena tersebut adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa melalui globalisasi sebagai impuls utamanya. Fenomena tersebut secara tidak langsung telah meruntuhkan kerangka lama hubungan antar negara dan secara berarti mengubah arah gravitasi politik domestik negara-negara. Secara tidak langsung adanya globalisasi telah memperluas konsep keamanan nasional suatu negara.²²⁶

Keamanan negara secara sederhana diterjemahkan sebagai kondisi dimana negara bebas dari suatu bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan.²²⁷

Definisi tersebut pada dasarnya merupakan produk dari telaah konsep keamanan

²²⁶ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar pada 14 Juli 2003, hlm.1.

²²⁷ *Loc.Cit.*

tradisional dimana tataran keamanan nasional merupakan kondisi negara yang aman dari ancaman perang.²²⁸ Lebih lanjut menurut *Encyclopedia of the Social Sciences*, keamanan merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar.²²⁹ Sementara itu, dalam memaknai keamanan nasional perlu adanya pandangan yang lebih luas, hal tersebut sejalan dengan pandangan Barry Buzan yang menyatakan bahwa :²³⁰ “*Security, in any objective sense, measure the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked.*” Buzan menegaskan bahwa keamanan didefinisikan sebagai ukuran dimana tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu negara secara objektif dan secara subjektif tidak adanya rasa takut bahwa nilai negara tersebut akan diserang.

Perkembangan pemaknaan konsep keamanan nasional sebagai tataran negara yang aman dari ancaman perang pada dasarnya berkembang setelah Perang Dingin (*Cold War*). Selama Perang Dingin berlangsung, keamanan menjadi isu dominan yang berafiliasi langsung dengan keamanan negara.

²²⁸ Konsep telaah keamanan nasional secara tradisional dengan hanya melihat keamanan sebagai kondisi dimana negara bebas dari adanya peperangan fisik menunjukkan bahwa pandangan tersebut memiliki kelemahan. Diantaranya tidak ada batasan pasti perihal ancaman terhadap objek terancam. Padahal dalam konstruksi ancaman dalam bentuk ancaman militer dikatakan oleh Buzan mengancam ideologi dan nasionalisme suatu negara. Dalam hal ini, tidak selamanya konstruksi nasionalitas dan nasionalisme dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer bukan merupakan satu-satunya ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Lebih lanjut menurut Kusnanto Anggoro, definisi keamanan nasional secara tradisional dipengaruhi oleh paham akan pembentukan Negara-Negara Barat yang memang sarat akan penguasaan negara melalui peperangan yang didasarkan pada konsepsi Wesphalian tentang Negara-Bangsa (*Nation-state*). *Ibid.*, hlm.2.

²²⁹ *Loc.Cit*

²³⁰ Barry Buzan, *People, States, & Fear*, ECPR Press, United Kingdom, 2007, hlm.4.

Keamanan nasional suatu negara berkembang karena adanya bahaya ancaman senjata nuklir²³¹ yang datang dari Soviet dengan paham komunisnya yang lantas menghiiasi konsep keamanan Amerika Serikat selama hampir 40 tahun sebelum akhirnya Soviet runtuh. Ketakutan Amerika Serikat terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Uni Soviet tidak terlepas dari perkembangan paradigma realis yang menikmati era keemasannya semasa perang dingin berlangsung. Sistem yang bersifat anarki menstimulasi suatu negara untuk berinisiatif dan berperan aktif dalam politik internasional. Anarki yang dimaksud bukanlah menyangkut situasi *chaos* namun anarki di sini sebagai ketiadaan otoritas yang mampu mengontrol perilaku negara untuk saling berlomba menguatkan negara mereka.²³²

Menurut perspektif realis, negara akan senantiasa mengejar *power*²³³, hal tersebut dikarenakan *power* memiliki korelasi dalam penegakan keamanan negaranya. Upaya untuk senantiasa mengejar atau menyeimbangkan *power* menjadi arena yang tidak dapat dihindari. Menurut Jhon Baylis dan Steven

²³¹ Salah satu akibat buruk dari Perang Dingin adalah pertahanan masing-masing negara dari serangan senjata nuklir negara super power “*anything that concerns the prevention of superpower nuclear war*”. Hal tersebut menimbulkan adanya konfrontasi militer pada negara Barat. Para pemikir tradisional berpendapat bahwa meskipun keamanan negara bisa saja diancam dari sektor non-militer sebagai perluasan jenis ancaman terhadap negara dalam konflik sistem internasional tetap saja terdapat begitu banyak aktor non-negara yang membuat usaha eksplisit untuk mempertahankan sentralitas keamanan negara.

²³² Jhon Baylis & Steven Smith, *The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relation*, Third Edition, Oxford University Press, Great Britain, 2001, hlm.302, dalam Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hlm.12.

²³³ Yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan dan kekuatan negara dalam konteks politik internasional yang menjadi faktor dominan untuk mempertahankan keamanan internasional. K. Waltz, *Theory of International Politics*, Random House, New York, 1979; T. Shelling, *Arms and Influence*, Yale University Press, New Haven, 1966; H. Morgenthau, *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*, Aldred A. Knopf, New York, 1950, dalam Indah Amaritasari, Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional, *Jurnal Keamanan Nasional* Volume I No.2 Tahun 2015, hlm.154.

Smith, dalam rangka menjaga kedaulatannya negara akan senantiasa membangun kemampuan militer secara *offensive* karena hanya dengan cara inilah negara mampu menjaga dirinya sekaligus meningkatkan kapabilitasnya. Hal tersebut karena ketiadaan kepercayaan terhadap negara lain serta keberlangsungan suatu negara tergantung pada upayanya untuk *survive*.²³⁴ Pandangan tersebut yang membuat negara saling berlomba untuk menguatkan sektor militer demi menghalau serangan dan gangguan atas wilayah kedaulatan negara mereka.²³⁵

Berdasarkan pembahasan definisi keamanan nasional secara tradisional di atas, maka terdapat tiga ciri penting dari pengertian keamanan tradisional yakni: *pertama*, identifikasi makna “nasional” sebagai “negara”; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan *ketiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut.²³⁶ Sehingga oleh Arnold Wolfers disimpulkan bahwa pemahaman terhadap keamanan nasional secara tradisional berkaitan dengan masalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan atau ancaman.²³⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, memasuki era tahun 1980 hingga 1990an terdapat kompleksitas relasi antar aktor hubungan internasional yang diikuti oleh aktor-aktor non-negara dan berujung pada semakin dinamisnya pergerakan isu keamanan nasional. Hal tersebut yang mendasari terjadinya

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 303.

²³⁵ *Loc.Cit.*

²³⁶ Kusananto, *Op.Cit*, hlm.2.

²³⁷ *Loc.Cit*

redefinisi isu keamanan yang kemudian menyebabkan keterlibatan militer dalam aktivitas non-konvensional. Inisiasi perluasan konsep keamanan nasional dilakukan oleh Amerika Serikat yang dikonsolidasikan secara berkala menjadi acuan penafsiran aparat keamanan nasional di Amerika Serikat.²³⁸ Dalam hal ini perkembangan penafsiran ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional selaras dengan pendapat Buzan bahwa :²³⁹

As a consequence, two views of security studies are now on the table, the new one of the wideners and the old military and state-centred view of the traditionalist.....The rest of the chapter deals with regions, looking at how they relate to levels of analysis, outlining "classical" security complex theory as we have used it to this point and unveiling some of the problems with trying to extend security complex thinking into the non-traditional sectors (economic, societal, and environment).

Berdasarkan uraian di atas, Buzan menggolongkan adanya dua pandangan definisi keamanan nasional yakni konsep tradisional dan non-tradisional (konvensional). Konsep tradisional merupakan pandangan bahwa ancaman keamanan nasional adalah kontak fisik antar negara yang dalam hal ini dapat berupa perang sehingga kekuatan militer menjadi garda terdepan upaya pertahanan dan keamanan nasional negara. Sementara konsep konvensional lebih mengacu pada perang intelektual dan ideologi antar negara yang memberikan ancaman pada sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik.

²³⁸ Pete Andreas, From War Fighting to Crime Fighting: Transforming the American National Security State, *International Studies Reviews Volume 3 No.3* (Autumn 2001), hlm.31-52.

²³⁹ Barry Buzan, dkk, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher Inc, USA, 1998, hlm. 1-2.

Lebih lanjut Buzan dan Hansen mengklasifikasikan jenis ancaman non-militer menjadi lima sektor sebagai bentuk evolusi studi keamanan nasional yang meliputi: *great power politics, technology, event, academic debate, institutionalization*. Kelima faktor di atas dikatakan Buzan dan Hansen sebagai rujukan bagi terciptanya evolusi di bidang studi keamanan yang saat ini dikenal dengan sebutan *International Security Studies (ISS)*.²⁴⁰ Adapun gambaran rangkaian *Great Power Politics*, menurut Buzan telah membingkai relasi antar negara. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mendominasi studi dalam sektor ini sebagai akibat dari Perang Dingin. *Great Power Politics* diterjemahkan sebagai upaya negara untuk menguasai negara lainnya karena kekuatan politik yang dimilikinya. Oleh karenanya negara saling berlomba untuk mengokohkan diri mereka dalam percaturan politik internasional.²⁴¹ *Technology*, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memiliki kontribusi terhadap evolusi ini. Peningkatan teknologi dalam sektor militer menjadi suatu yang tidak dapat dibantahkan terutama terkait dengan perkembangan akurasi, yang salah satunya tercipta karena dikembangkan untuk mengangkut senjata nuklir saat Perang Dingin berlangsung.²⁴²

Events, menurut Buzan dan Hansen adalah sebuah fenomena yang dapat mempengaruhi relasi antar negara yang memiliki *powers* namun juga

²⁴⁰ Barry Buzan dan Lenen Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2009, hlm. 42-60.

²⁴¹ *Ibid.*, hlm.50.

²⁴² *Ibid.*, hlm.54.

mempengaruhi penggunaan paradigma untuk mengamati fenomena tersebut.²⁴³ *Academic Debate*, berkaitan dengan interpretasi suatu permasalahan dapat bernuansa normatif maupun analitis.²⁴⁴ Sementara faktor terakhir yakni *institutionalization*, berkaitan dengan fenomena munculnya institusi seperti *think tank*, lembaga-lembaga riset seperti CORPRI, program studi baru dalam Universitas serta beberapa jurnal yang memiliki spesifikasi tertentu dalam upaya menjawab fenomena munculnya isu-isu baru yang berkembang dalam ranah studi keamanan.²⁴⁵

Perkembangan studi keamanan nasional pada awalnya hanya terbatas pada batas-batas kedaulatan satu negara dengan negara lainnya, namun dalam perkembangannya studi keamanan nasional juga dijelaskan dalam setiap level yakni dari keamanan global, menuju keamanan regional, serta keamanan individual.²⁴⁶ Dalam hal ini Buzan kembali menambahkan bahwa :²⁴⁷

What can be clearly observed is that the state is less important in the new security agenda than in the old one. It still remains central, but no longer dominates either as the exclusive referent object or as the principle embodiment of threat. Thus, the providers of security are nationally defines in term of capabilities and resources; however, increasingly they apply these in a post-sovereign space whose spectrum ranger from non-state to sub-state to tran-state arrangements. For this reason, security threat become inherently more difficult to measure, locate, monitor, and contain. Apa yang terlihat jelas dalam suatu negara adalah bahwa konsep keamanan nasional modern sama pentingnya dengan konsep keamanan nasional

²⁴³ *Ibid.*, hlm.55-56.

²⁴⁴ *Loc.Cit.*

²⁴⁵ *Loc.Cit.*

²⁴⁶ Barry Buzan, 1997a:6-21;Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et al, 1993 dalam Victor D.Cha, 200, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3, hlm. 393-394.

²⁴⁷ Buzan, 1997a;Freedman,1998a:56;Reinicke, 1997:133 dalam Viktor D. Cha, *Loc.Cit.*

secara tradisional. Konsep keamanan nasional secara tradisional tetap menjadi pusat kajian tetapi tidak lagi mendominasi sebagai *referent object* (objek rujukan ancaman). Demikian aktor sekuritisasi dapat secara umum mendefinisikan bahwa ancaman keamanan nasional saat ini berkaitan dengan kemampuan negara dan sumber daya negara; Akan tetapi semakin mereka menerapkannya di ruang berdaulat negara dimana spektrum pelindung keamanan negara diatur dari negara-negara bagian ke sub-negara bagian kemudian menjadi antar-negara, alhasil ancaman menjadi sulit untuk diukur, dimonitor, dipetakan, dan diuraikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Buzan bermaksud menyatakan bahwa pemetaan ancaman menjadi semakin sulit diukur dan dipetakan karena ancaman dapat menyerang kapabilitas dan sumber daya negara di setiap bagian negara baik antar sub-negara, antar negara dalam tataran regional, dan antar negara dalam tataran global. Hal tersebut merupakan dampak dari perluasan ancaman yang tidak lagi memusatkan negara sebagai objek ancaman.

Pemikiran Buzan tersebut menegaskan bahwa konsep keamanan nasional tidak hanya melindungi negara sebagai *referent object*, melainkan berkembang pada manusia sebagai objek tunggal *human security*. Adanya perluasan ancaman di bidang ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, militer, dan politik secara langsung maupun tidak langsung telah mengancam seseorang untuk mendapatkan haknya dalam masing-masing sektor tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Young Chul Cho mengatakan bahwa “*national security can be a dangerously ambiguous concept if used without specification*”²⁴⁸ sehingga

²⁴⁸ Cho, Y.C., *State Identity Formation in Constructivist Security Studies : A Suggestive Essay*, Japanese Journal of Political Science Volume 13 (3), 2012, hlm. 299 dalam Janis Telvans-Treinovskis, Nikolajs Jefimovs, *State National Security : Aspect of Recorded Crime*, *Journal of Security and Sustainability Issues Volume 2(2)* 30 September 2012, hlm.42.

penerjemahan *national security* untuk melindungi *human security* haruslah diperjelas. Lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut, Hurlburt menegaskan bahwa dalam konteks perumusan kebijakan keamanan nasional yang rasional maka definisi keamanan nasional dikembangkan dalam dua ranah yakni ranah luas dan ranah sempit. Definisi keamanan nasional secara luas dipahami sebagai aspek kepentingan bersama sebuah negara dan warga negaranya yang menekankan gagasan tentang hubungan timbal balik kepentingan keamanan nasional berbagai negara. Sementara dalam ranah sempit, keamanan nasional dimaknai sebagai kaitan kepentingan nasional tertentu, yang ada dalam isolasi dari subjek hukum internasional lainnya.²⁴⁹

B. Perkembangan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Era Digital

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi (mutual trust). Kepercayaan tersebut dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang di dasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak

²⁴⁹ *Loc.Cit.*

untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak melakukan transaksi tidak perlu bertemu antara satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempesentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan penipu menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Hal inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini. Istilah umum yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana”, suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian (Belanda : *nalaten*; Inggris : *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.²⁵⁰

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau schuld) oleh orang yang dapat

²⁵⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1. Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47.

dipertanggung jawabkan.²⁵¹ Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan

Simons merupakan sebuah rumusan yang lengkap, sehingga meliputi:²⁵²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menyiarkan berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan) :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sekalipun pengaturan hukum mengenai hoax atau penyebar luasan berita bohong telah aada, namun kasus penyebarluasan berita bohong masih terbilang tinggi. Sebagian besar kasus *hoax* yang dapat terlihat ialah kasus Akun Muslim_Cyber 1 HP (23 Tahun), admin akun instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshoot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seloah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak

²⁵¹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 62.

²⁵² Sri Harini Dwiyatmi, *Ibid*, hlm. 72.

hanya membuat hoax percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena Polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya tersebut HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.²⁵³

C. Penyebar Luasan Berita Bohong Saat Ini

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Salah satu ancaman dari lahirnya globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ialah arus informasi tidak terbendung. Globalisasi yang pada hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era

²⁵³<https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 08 Mei 2021.

keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara.²⁵⁴

Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari.²⁵⁵ Jumlah tersebut kemudian pada 2019 data penyebaran *hoax* menurun walau pun belum begitu signifikan. Pada tahun 2019 berita bohong yang disebarkan melalui media sosial menurun menjadi 88% sementara pada tahun 2017 jumlah penyebaran berita bohong sebesar 90,30%.²⁵⁶ Kemudian penyebaran *hoax* berupa berita yang menghasut pada tahun 2020 sebesar 67% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 87%.²⁵⁷ Sementara pada bulan Januari tahun 2022 menurut data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah terjadi 120 kasus penyebaran berita bohong.²⁵⁸

Berbagai macam data di atas menunjukkan bahwasannya pers masih memiliki peran yang sangat vital. Mengingat *hoax* dapat menggerus jalannya tata negara dan keutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Melalui pers yang

²⁵⁴Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

²⁵⁵<https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2017/>, diakses pada 12 Mei 2021.

²⁵⁶<https://mastel.id/wp-content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf>, diakses pada 12 Mei 2021.

²⁵⁷<https://mastel.id/wp-content/uploads/2021/04/Survey-Hoax-Mastel-2021-10-April-2021.pdf>, diakses pada 12 Mei 2021.

²⁵⁸ <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/daftar-info-hoax-per-hari/>, diakses pada 12 Juni 2021.

sehat berita yang diolah dengan sehat pula akan dihasilkan, hal ini dikarekan berita yang diperoleh melalui jalur pers melalui pengolahan data yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menjadi harapan sekaligus upaya dalam mewujudkan hak memperoleh informasi yang benar di dalam dinamika sosial masyarakat sebagai wujud dari negara Indonesia yang demokrasi.²⁵⁹ Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki tanggungjawab penuh dalam mewujudkan keterbutuhan informasi yang sehat dan benar, hal demikian secara jelas dituangkan dalam Pasal 18 F UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi”. Hak ini juga dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

²⁵⁹ Demokrasi pada dasarnya terbagi menjadi demokrasi liberal ala barat dan demokrasi permusyawaratan berdasar pada ideologi Pancasila. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan dominasi yang terbangun dari pandangan ekonomi liberalis-kapitalis. Hal ini kemudian akan menciptakan ketidakadilan serta tergerusnya demokrasi di suatu negara. Sementara yang dimaksud dengan demokrasi permusyawaratan adalah demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga dalam sistem demokrasi ini tidak terdapat pengelompokan kepentingan suatu individu dan tidak berlandaskan pada sistem *voting* atau sistem *one-men, one-vote*. Sistem *one-men, one-vote* pada perkembangannya tidak mampu mengakomodir kepentingan kalangan minoritas Baca: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 467-469.

Jaminan perlindungan hak menerima informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berbagai pengaturan terkait keterbukaan informasi diatas menunjukkan bahwasannya demokrasi di Indonesia mengamanatkan adanya akses informasi yang baik guna pengembangan Sumber daya Manusia rakyat Indonesia. Berbagai kasus *hoax* pada erkembangannya terus berkembang di era post-truth ini. Hal ini terlihat salah satunya dalam kasus *hoax* di wialayah Grobogan. Pada

perkembangannya pidana *hoax* atau penyebarluasan berita bohong di Grobogan terdapat 21 kasus sepanjang 2020 hingga awal April 2021. 10 kasus berupa berita bohong terkait isu penimbunan vaksin oleh pengusaha di Grobogan, 11 kasus berupa penggunaan akun orang lain untuk melakukan penipuan. Lima kasus terjadi di wilayah Purwodadi, 2 kasus di wilayah Kuaron, 3 kasus di wilayah Kedung Jati, 11 kasus terjadi di Kota Grobogan.²⁶⁰ Suranto adalah salah satu korban dari penyebarluasan berita bohong, pada 12 Desember 2019 Suranto mendapatkan berita melalui aplikasi Whats App bahwa adiknya telah mengalami kecelakaan dan tengah di rawat di Rumah Sakit Ken Saras Di Kabupaten Semarang. Lantas pengirim pesan tersebut meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,00 guna mengurus adiknya dan kendaraan adiknya. Suranto yang kebingungan pun segera mengirim uang sejumlah Rp. 7.500.000,00. Selang sehari Fauzi adi Suranto yang dikabarkan kecelakaan dihubungi oleh Yuli istri Suranto, belakangan diketahui Fauzi pun tidak mengalami kecelakaan , dan dalam keadaan baik-baik saja sejak kemarin. Akibat hal itu pun Suranto harus merelakan uangnya hilang.²⁶¹ Yuli sebagai istri Suranto kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di wilayah Polres Grobogan, Yuli dan Suranto sebagai warga Tanggunharjo merasa menyesal tidak melakukan pemeriksaan

²⁶⁰ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

²⁶¹AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

terkait kondisi adik Suranto yang dikabarkan mengalami kecelakaan tersebut.²⁶² Pelaksanaan penanganan kasus penyebaran berita bohong dilakukan dengan cara menerima laporan dari masyarakat kemudian melakukan penelusuran secara elektronik baik melalui nomer telephone yang digunakan pelaku maupun melalui social media. Namun demikian dari 21 kasus yang masuk yang berhasil ditangani adalah lima kasus, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan secara digital di Polres Grobogan.²⁶³ Berdasarkan teori Friedman tentang sistem hukum dapat terlihat bahwasan persoalan penegakan hukum kasus penyebaran berita bohong dikarenakan belum adanya pengaturan teknis khusus mengenai penyebaran berita bohong secara luas, pengaturan berita bohong saat ini hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi semata, kemudian belum adanya sarana dan prasarana yang lengkap bagi penegak hukum serta belum adanya peran aktif masyarakat luas.

Pada perkembangannya perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu, 1) adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, 2) Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, 3) Membuat tulisan yang menjelekjelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, 4)

²⁶² AKP Eko Bambang Nurtjahyo, *Loc. cit.*

²⁶³ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, *Loc. cit.*

Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.²⁶⁴ Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau surat-surat efek dengan jalan memborong (membeli) secara besar-besaran, itu tidak dihukum.²⁶⁵

Keadaan demikian jelas menjadi persoalan tersendiri dalam penegakan kasus *hoax* termasuk di wilayah Grobogan. Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwasannya upaya penindakan pidana penyebarluasan berita bohong di wilayah Grobogan belum dapat dikatakan efektif. Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam

²⁶⁴ Fransiskus Sebastian Situmorang, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU informasi dan teknologi, <https://ojs.unud.ac.id>

²⁶⁵ *Ibid.*

komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.²⁶⁶ Hal ini jelas mengakibatkan ketidakefektifan hukum dan menurut hukum progsif hal ini berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum yang tidak lain untuk membahagiakan manusia

²⁶⁶ Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 60-61.

melalui perwujudan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ada beberapa macam media sebagai alat bagi suatu informasi yaitu sebagai berikut :

a. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah. Baik surat kabar, majalah atau tabloid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh buku sehingga memungkinkan menjadi media massa cetak yang Tangguh dan jarang menyebabkan banyak terjadi penyebaran berita bohong (hoax) di media cetak ini dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan seperti berikut :

- 1) Fakta, sebagian besar isi surat kabar / majalah / tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan. Memang ada perkecualian pada majalah atau tabloid yang berisi komik atau majalah cerpen. Fakta disini tidak hanya berupa berita namun juga iklan, karena iklan pada dasarnya adalah informasi tentang fakta. Meskipun seringkali disajikan secara tidak proporsional.
- 2) Baru, surat kabar / majalah / tabloid selalu mengutamakan isi yang baru yang terbit secara berkala. Penerbitannya selalu menyajikan pesan yang berbeda dengan penerbitan sebelumnya.

3) Fleksibel, surat kabar / majalah / tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya.

b. Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).

Media Elektronik adalah media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada transmisi siaran. Media elektronik merupakan Media massa atau Pers yang digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media massa. Beberapa penyiaran dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet. Penyiaran ini bersifat tersebar

ke semua arah (broad) yang dikenal sebagai omnidirectional.²⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 butir 2 pada ketentuan umum memberikan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kebanyakan pengamat atau ahli di bidang komunikasi massa yakin, bahwa media mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat lembaga lembaga yang demokratis. Media massa ini bisa menjadi katalisator untuk mendorong debat sosial dan konsensus sosial yang berakhir dengan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang ini marak sekali terjadi peristiwa penyebaran berita bohong (hoax). Peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat meresahkan masyarakat terutama di Indonesia karena begitu banyak pihak yang merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial.

²⁶⁷ Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran, Edisi kedua, Penadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 42.

D. Relevansi Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Informasi Saat Ini

Penggunaan informasi yang tidak bijak dan acap merugikan orang lain dengan menggunakan berita bohong sejatinya telah jauh menyimpang dari nilai kemanusiaan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Hal ini jelas jauh dari amanat nilai Pancasila.

1) Pengertian Nilai

Istilah nilai atau *value* dalam bahasa Inggris di dalam bidang filsafat sering digunakan untuk menunjukkan kata benda abstrak yang memiliki arti berharga (*worth*) dan kebaikan (*goodness*) serta kata kerja yang memiliki arti suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.²⁶⁸

Nilai di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* diartikan sebagai kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok atau sering disebut sebagai *the believed capacity of any object satisfy a human desire*. Sehingga nilai pada hakikatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan nilai juga tidak dapat terlepas dari kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai atau *wartroger*.²⁶⁹ Max Sceler menyatakan bahwa nilai-nilai tidak memiliki keluhuran dan derajat

²⁶⁸ Framkena dalam Khaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila Sebagai Etika Politik*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 87.

²⁶⁹ *Loc. cit.*

yang sama.²⁷⁰ Berdasarkan tinggi rendahnya nilai-nilai, nilai dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:²⁷¹

- a) Nilai-nilai kenikmatan, yaitu nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangehment*) yang menyebabkan seseorang senang atau menderita;
- b) Nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting dalam kehidupan (*Werte des vitalen Fuhlens*);
- c) Nilai-nilai kejiwaan, yaitu nilai-nilai yang mengandung unsur kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan;
- d) Nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai yang menunjukkan kesucian dan ketidaksucian.

Lebih lanjut Walter G. Everet menggolong-golongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:²⁷²

- a) Nilai-nilai ekonomis, nilai tersebut ditunjukkan dengan harga pasar serta segala benda yang dapat diperjualbelikan;
- b) Nilai-nilai kejasmanian, nilai-nilai tersebut berkaitan dengan kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan tubuh;

²⁷⁰ *Ibid*, hlm. 88.

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 88-89.

²⁷² *Ibid*, hlm. 89.

- c) Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan waktu luang guna kegiatan yang berguna;
- d) Nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan;
- e) Nilai-nilai watak, yaitu nilai-nilai yang merupakan keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan;
- f) Nilai-nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan dalam alam dan hasil seni yang ada;
- g) Nilai-nilai intelektual, yaitu nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai pengajaran tentang kebenaran;
- h) Nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya masih terkait dengan pengertian nilai, Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam nilai, yakni:²⁷³

- a) Nilai material, yaitu nilai yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau atau kebutuhan material ragawi manusia;
- b) Nilai vital, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitas;
- c) Nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

²⁷³ *Loc, cit.*

Notonagoro kemudian membagi kembali nilai kerohanian menjadi empat macam nilai, yaitu:

- a) Nilai kebenaran, nilai tersebut bersumber pada akal (*ratio*, budi, cipta) manusia;
- b) Nilai keindahan atau nilai estetis, nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia;
- c) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak.

Nilai religius bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

Selain berbagai pengertian nilai di atas, nilai juga dipandang sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu nilai yang merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam. Nilai dasar bersifat universal sebab berkaitan dengan hakikat kenyataan suatu objek. Nilai dasar juga dapat dinyatakan sebagai sumber norma yang pada akhirnya dijabarkan dalam kehidupan yang praksis. Nilai instrumental adalah pedoman (formulasi, parameter atau ukuran) terkait pelaksanaan nilai dasar. Nilai praksis adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan nyata. Baik nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis tidak dapat saling bertentangan satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat, hal tersebut dikarenakan baik nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis merupakan satu kesatuan sistem.²⁷⁴

²⁷⁴ *Ibid*, hlm. 91-92

Sementara itu menurut Soeprapto nilai adalah hal ihwal yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Hal ihwal tersebut dikatakan penting sebab nilai tersebut berharga dan berfaedah atau berguna, sehingga apabila seseorang melaksanakan nilai tersebut, maka manusia tersebut dapat merasakan kepuasan jasmani dan rohani.²⁷⁵ Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa begitu banyak pandangan tentang nilai, hal tersebut bergantung pada titik dan sudut pandang tentang nilai itu sendiri.

2) Nilai-nilai yang Terkandung di dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki makna bahwa Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila secara sistematis. Sehingga walaupun setiap sila di dalam Pancasila memiliki kandungan nilai yang berbeda-beda namun tetap merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan secara sistematis.²⁷⁶ Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila yaitu sebagai berikut:

a) Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Nilai pada sila pertama ini meliputi dan menjiwai ke empat sila lainnya, pada dasarnya nilai yang terkandung pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa negara merupakan pengejawantahan dari

²⁷⁵ Soeprapto dalam Sarasehan Nasional Pancasila, *Memelihara Dan Menjaga Kemajemukan Dalam NKRI*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 29.

²⁷⁶ Khaelan, *Op.cit.*, hlm. 79.

tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²⁷⁷ Sementara itu Yudi Latif menyatakan bahwa nilai Ketuhanan di dalam sila pertama merupakan sumber etikan dan spritual atau dapat disebut sebagai fundamen etik. Pada sila pertama ini Yudi Latif mentakan bahwa dikarenakan negara Indonesia bukan merupakan negara sekuler maka nilai sebagaimana tertuang pada sila pertama mampu dilindungi dengan baik bahkan nilai agama yang ada juga diharapkan mampu menciptakan etika sosial. Nilai sila pertama juga menghendaki adanya negara berketuhanan namun tidak bercorak separatistis dan privat bagi kelompok agama tertentu.²⁷⁸

b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai terkandung dalam sila ke dua Pancasila adalah nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan merupakan nilai filosofis antropologis. Nilai filosofis antropologis tersebut menyatakan bahwa manusia adalah susunan kodrat rokhani atau jiwa dan raga atau jasmani, sifat kodrat individu dan sebagai makhluk sosial, dan berdiri sendiri sebagai makhluk pribadi yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pada sila ke dua juga mengandung makna bahwa manusia selain memiliki

²⁷⁷ *Loc, cit.*

²⁷⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 42.

nilai kemanusiaan namun juga nilai peradaban, artinya manusia juga memiliki budaya, moral serta agama.²⁷⁹

c) Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung pada sila ke tiga adalah nilai monodualistis manusia, artinya manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga jelas bahwa segala perbedaan di masyarakat berupa ras, agama, suku, kelompok dan golongan merupakan kodrat yang harus saling menyatu dan melengkapi sebagai suatu kodrat. Hal tersebut sesuai dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Dalam perkembangannya nilai sebagaimana termaktub dalam sila ke tiga tidak dapat terpisahkan dengan sila pertama dan sila ke dua. Keterkaitan antar sila tersebut telah menciptakan nasionalisme Indonesia yang humanis dan religius serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²⁸⁰

d) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarata/Perwakilan

Nilai yang terkandung di dalam sila ke empat yaitu nilai mengenai kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tujuan menciptakan perlindungan harkat dan martabat manusia melalui permusyawaratan/perwakilan yaitu konsep kekuasaan tertinggi

²⁷⁹ Khaelan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²⁸⁰ *Ibid*, hlm. 81-82.

negara yang berada di tangan rakyat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa nilai yang terkandung dalam sila ke empat adalah nilai yang menghendaki terciptanya demokrasi yang bermoral dan religius di suatu negara. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sila ke empat mengandung nilai yang mengamankan bahwa perlu adanya kebebasan yang bertanggung jawab secara moral baik kepada bangsa dan negara maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Menjamin dan memperkokoh persatuan dalam hidup bersama. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan. Menghargai hak setiap manusia. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama guna menjunjung tinggi kemanusiaan yang beradab. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Mewujudkan dan mendasarkan keadilan dalam setiap kehidupan agar tercapai tujuan bersama.²⁸¹

e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung di dalam sila ke lima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan dalam hal ini terbagi menjadi keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dengan kata lain negara berkewajiban menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Keadilan legal yaitu keadilan yang dilakukan melalui

²⁸¹ *Ibid*, hlm. 82-83.

ketaatan dan pemenuhan terhadap perintah peraturan perundang-undangan. Keadilan komutatif yaitu keadilan dalam hubungan timbal balik antar anggota masyarakat. Pelaksanaan keadilan tersebut bertujuan menciptakan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa, melindungi bangsanya, melindungi seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan bangsanya.²⁸²

Sementara itu menurut Soeprapto, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu:

a) Nilai Keimanan dan Ketaqwaan

Menurut Soeprapto nilai yang terkandung di dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai keimanan dan ketaqwaan. Keimanan adalah pengakuan dan keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang mampu menciptakan alam semesta. Kekutan tersebut dinyatakan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ketaqwaan adalah kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan ketentuan dan hukum Tuhan Yang Maha Esa yang berlaku.²⁸³

b) Nilai Keadilan

Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga keadilan akan tercapai di suatu negara apabila manusia menjalankan keadilan berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan terhadap

²⁸² *Ibid*, hlm. 83-84.

²⁸³ Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan menempatkan setiap pihak sesuai dengan kompetensinya dan tidak diskriminatif.²⁸⁴

c) Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah kesesuaian dan kesetiaan antara ungkapan dan realitas atau antara ucapan dan tindakan memiliki kesamaan, hal tersebut sesuai dengan pribahasa Jawa yang menyatakan bahwa *berbudi bowo laksono*.²⁸⁵

d) Nilai Kebenaran

Kebenaran adalah kesesuaian, ketaatan, kesetiaan, serta konkordansi antara suatu pernyataan, pendapat, atau kesimpulan dengan kenyataan, norma, serta kemungkinan yang akan terjadi.²⁸⁶

e) Nilai Keberadaban

Keberadaban adalah kondisi yang menunjukkan adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap etika dan moral yang dituntut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan harkat dan martabat manusia.²⁸⁷

f) Nilai Persatuan

Persatuan adalah kondisi dimana terdapat kesatuan segala komponen yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 45-46.

²⁸⁵ *Ibid*, hlm. 46.

²⁸⁶ *Loc.Cit.*

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 46-47.

Perbedaan dalam setiap komponen bangsa dapat dipersatukan melalui pencarian *common denominator* yang mempersatukan bangsa.²⁸⁸

g) Nilai Mufakat

Kehidupan masyarakat dalam perkembangannya tidak dapat terlaksana tanpa adanya suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini di Indonesia dikenal dengan musyawarah. Dengan pelaksanaan musyawarah maka akan menciptakan kondisi *win win solution* di antara masyarakat Indonesia.²⁸⁹

h) Nilai Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menunjukkan adanya kepuasan jiwa dan lahiriah akibat tepenuhinya segala kebutuhan manusia baik secara rohaniyah maupun jasmaniah.²⁹⁰

Hal ini menunjukkan adanya tarik menarik antara norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum, serta kultur *hoax* di masyarakat. Hal ini dapat dipetakan dalam teori Parson. Parsons merupakan seorang sosiolog yang mencetuskan Teori Sibernetik yang kemudian lebih dikenal sebagai Teori Fungsionalisme Struktural. Dalam teori tersebut, Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁸⁹ *Loc.Cit.*

²⁹⁰ *Loc.Cit.*

satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.²⁹¹

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.²⁹²

²⁹¹ Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.48.

²⁹² Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam Teori Parsons.²⁹³ Adapun skema konfigurasi sub-sub sistem berdasarkan Teori Sibernetika Parsons di atas dapat digambarkan sebagai berikut :²⁹⁴

Bagan 1
Konfigurasi Sub-Sub Sistem Berdasarkan Teori Sibernetik Parsons

Sub-Sub Sistem	Fungsi – Fungsi Primer	Arus- Arus Informasi	
Budaya	Mempertahankan Pola	<p>Hirarki faktor-Faktor yang Mengkondisikan</p> <p>Hirarki faktor-faktor yang mengontrol</p> <p>Tingkat Informasi tinggi (kontrol)</p> <p>Tingkat energi tinggi (kondisi)</p>	
Sosial	Integrasi		
Politik	Mengejar Tujuan		
Ekonomi	Adaptasi		

Sumber : Satjipto Rahardjo dalam *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh 2012*

²⁹³ *Loc.Cit.*

²⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh 2012*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 135.

Teori Sibernetika tersebut akan menjelaskan lebih lanjut perihal pengaruh antara sub sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam sistem besasosial masyarakat.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN PENENGGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUAN KEBOHONGAN INFORMASI SAAT INI

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung

pada kepentingannya.²⁹⁵ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁹⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

²⁹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

²⁹⁶*Ibid.*, hlm. 376.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁹⁷

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak

²⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau

mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

A. Kelemahan Substansi

Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak hati-hati maka penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan. Pemberitaan

bohong (hoax) diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, sehingga para warganet tidak menyadari itu sebagai berita atau informasi hoax dan justru saling berkomentar untuk membahas dengan versi opininya masing-masing sehingga menambah rumit dan bias. Adapun rumusan delik yang mengatur tentang berita bohong (hoax) melalui media elektronik atau online telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen, dalam Transaksi Elektronik.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum saat ini mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tekhnologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, jo Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax barulah bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika

hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHP.²⁹⁸ Artinya bahwa penegakan hukum untuk kasus hoax pada UU ITE hanya terfokus pada transaksi elektronik semata.

Hoax juga diatur dalam KUHP. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.²⁹⁹ Pasal 14 Undang-

²⁹⁸ Firman Rostama Trisna, (2019), Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

²⁹⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hal. 269.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong:

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, namun penyebaran berita bohong yang dimaksudkan hanya terfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong secara tradisional tidak berbasis digital sebagaimana yang dimaksudkan dalam *hoax* yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya bersifat umum yang hanya dapat digunakan sebagai landasan tambahan dalam menentukan adanya tindak pidana penyebar luasan berita bohong.

B. Kelemahan Struktur

Pada kenyataanya untuk mengkritisi kondisi yang telah dan sedang berkembang dengan begitu pesat dan merisaukan dunia peradilan kita, maka kita melihat pertama mungkin bermuara pada kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara interen terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegaka hukum itu sendiri; seperti pengacara, jaksa, kepolisian, bahkan tidak jarang adalah hakim sebagai peran utamanya. Hal ini bisa kita lihat kasus terpidana Sanan Bin Tawe (tempat tinggal di Thailand) oleh Pengadilan Negari Pangkalanbun diputus tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial nelayan setempat (Putusan No: 15/PID/B/2000/P.N./P.Bun, tanggal 2 Maret 2000) yang kemudian diikuti dengan peristiwa pembakaran beberapa kapal nelayan yang berasal dari Thailand.³⁰⁰

³⁰⁰ *Ibid*, hlm. 18.

Sebagai sandaran hukum atas kasus terpidana Sanan bin Tawe tersebut (Kepres No. 39/1980) sangatlah positivistik, dan suatu hal yang asing bagi masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pun yang acap sangat kuat dan mafia tidaklah salah dalam dasar teksnya. Mafia peradilan adalah penyakit yang menghinggapi hampir di semua negara di muka bumi ini. Di negara kita, fenomena mafia tersebut sangat serius dan berkembang secara sistematis yang tumbuh sangat subur di Indonesia yang justru mengatakan negara hukum.³⁰¹

Berdasarkan sudut perspektif “*sociological crime*” hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai pendorong timbulnya mafia peradilan antara lain di samping nilai-nilai positivistik, juga adanya perubahan yang melatari hubungan antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, yang mana seharusnya bersifat profesional tetapi bergeser menjadi kenyataan adanya transaksional. Sehingga masyarakat Indonesia dalam ketidakberdayaan menyimpan pertanyaan besar dalam lubuk hati nan jauh di sana “apakah pengadilan itu milik orang yang benar dan jujur atau hanya milik orang-orang yang mampu membayar ketentuan hukum dan sekaligus harga diri para penegak hukumnya”.³⁰²

Dunia peradilan yang dikendalikan mafia, sangat jelas menimbulkan kerusakan terhadap sendi-sendi kebangsaan antara lain adanya diskriminasi

³⁰¹ *Ibid*, hlm. 18-19.

³⁰² *Ibid*, hlm. 19.

hukum, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*public distrust*), hancurnya martabat peradilan (*contempt of court*) dan lain sebagainya.³⁰³ Terkait upaya alternatif mengatasi masalah peradilan tersebut, di samping harus di mulai dari dalam diri aparat pembuat dan penegak hukum dengan tidak kukuhnya pada aliran *legal positivism*, namun bisa saja meramunya dari berbagai aliran yang memungkinkan untuk bangsa Indonesia, semisal tentang peran hakim, antara lain: (1) aliran legisme atau *legal positivisme*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*Wetstoepassing*). (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk mencapitakan hukum (*Rechtschepping*) yang tidak terikat dengan undang-undang. (3) aliran *rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden Vrijheid*), (4) mencari alternatif lain yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sendiri, maka juga harus adanya kontrol sosial dari lembaga non pemerintahan, memperbanyak advokasi dalam mendampingi permasalahan yang berkembang di masyarakat (yang menunjukkan *public accountability*), serta pemerintah mempertebal tekad *political will* nya seperti juga dilakukan di Cina sebagaimana diungkapkan Dr. Afan Gaffar (alm) pada Seminar Nasional tentang Relevansi Etika dalam Rangka Pembentukan *Good Governance* di Indonesia, berikut:³⁰⁴

...yang terjadi di Cina, para pejabat di sana sudah bertekad untuk mengurangi KKN. Setiap pejabat selalu menyatakan bahwa mereka

³⁰³ *Loc, cit.*

³⁰⁴ *Ibid*, hlm. 19-20.

harus menyediakan seratus satu kuburan, yang seratus untuk para pejabat yang KKN dan yang satu untuk dia sendiri...(Kompas PPD UMM, 2001)

Sesungguhnya dalam proses pelaksanaan peradilan itu sendiri tidak pernah terdapat ruang hampa, antara lain, yakni berlangsung dengan implikasi perangkat hukum, mental aparatnya, sosial politik, kondisi perekonomian, sistem bantuan hukum, serta daya pikir dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Apa yang terjadi, karena ketidakkonsistenan praktisi hukum yang bukan saja hanya tercium oleh masyarakat, tetapi juga sudah menjadi rahasia umum yang mana peradilan di Indonesia bisa dibeli sehingga uanglah yang berkuasa.³⁰⁵ Sehingga mengakibatkan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada hukum. Sehingga untuk merealisasikan unsur-unsur yang semestinya melekat pada hukum, yaitu keadilan, kepastian dan fungsinya untuk membangun kesejahteraan menjadi sebuah utopis dan mengalami disfungsi yang memprihatinkan. Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum itu semua memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik praktisi maupun teoritis hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan antara lain kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang mendengarkan kepentingan rakyat, akuntabel, terbuka, transparan dan

³⁰⁵ *Ibid*, hlm. 21.

kredibel. Namun yang terjadi yang seharusnya tidak pada kenyataannya.³⁰⁶ Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁰⁷

Tabel IV: Model Kebijakan Hukum Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
1	2	3	4
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substansif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc; Memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikuler	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan): perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
PAKSAAN	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif; sistem kewajiban yang mampu bertahan
MORALITAS	Moralitas komunal; moralisme	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi	Moralitas sipil, "moralitas kerja sama"

³⁰⁶ *Ibid*, hlm. 21-22.

³⁰⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row, 1978 (terj: Raisul Muttaqien), Nusamedia, 2007, hlm 19

	hukum; moralitas pembatasan	dengan integritas proses hukum	
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dbenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku, munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial.

Berdasarkan berbagai pemikiran hukum yang lebih responsif untuk keadilan sosial yang membumi digagas oleh Nonet dan Selznick tersebut di atas, kaitan dengan penegakan pembangunan hukum di Indonesia, dengan problematika dan solusi yang penulis paparkan di muka. Sebenarnya sangatlah rumit untuk meruntut ke dalam sebuah kajian yang komprehensif.³⁰⁸ Menelaah tiga jenis hukum (hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif) sebagai optik melihat wajah penegakan hukum di Indonesia, yang dikonsep oleh Nonet dan Selznick, maka secara umum penegakan hukum di Indonesia setelah penulis membuka kembali amatan dan hasil penelitian penulis di lapangan, sebenarnya yang paling cocok untuk menghadapi globalisasi hukum, seharusnya ke depan posisi Indonesia tidak pada karakteristik tunggal, yaitu ketiga jenis hukum

³⁰⁸ Sabian Ustman, *op, cit*, hlm. 35-36

tersebut ada pada posisi Indonesia. Namun bagian-bagian tertentu sangat dominan ketimbang jenis hukum tersebut yang lainnya. Sebagaimana paparan pada bahasan permasalahan di muka, maka menunjukkan jenis hukum represiflah yang sangat dominan kemudian terdapat juga jenis hukum otonom dan sebagian kecil jenis hukum responsif. Penegakan hukum dengan produk hukum, walaupun saling berkaitan bahkan saling menentukan dalam cara berhukumnya, namun produk hukum dan penegakan hukum mempunyai masalah masing-masing. Dalam hal penegakan hukum adalah mencakup setidaknya ada persoalan yaitu peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan budaya masyarakatnya itu sendiri.³⁰⁹

a. Peraturan Perundangannya

Sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya materi peraturan perundangan yang kita gunakan selama ini, terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak seperti KUHPER atau BW, KUHP atau WVS, dan lain sebagainya, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nilai sosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistematis bagi masyarakat biasa dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu

³⁰⁹ *Ibid*, hlm. 36.

mempengaruhi atas kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi kita harus diakui disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif. Dalam pembuatan perundang-undangan hendaknya melahirkan alternatif-alternatif yang mampu bertahan secara memadai, seperti dicontohkan Nonet dan Selznick (dari *Gemeinscaft* ke *Gesselschaft*). Untuk di Indonesia, sebagai contoh kecil tentang pasal-pasal pencurian dalam WVS yang masih sangat kental sanksi-sanks yang seharusnya tidak lagi memberikan sanksi pada pencuri kelas kecil (pencuri jemuran ayam, sandal dan lain-lain), namun harus diberikan pembinaan sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana konsepsi yang diabstraksikan dengan baik oleh Nonet dan Selznick yaitu dari kekerasan ke keadilan. Hal ini sangat penting, karena di negara-negara maju seperti Jepang misalkan tidaklah menganggap pencuri kelas-kelas kecil itu sebagai penjahat, tetapi dibina.³¹⁰

b. Aparat Penegak Hukumnya

Berbicara aparat penegak hukum di Indonesia sangat memperhatikan sebagaimana disebutkan di muka, betapa tidak kita sudah

³¹⁰ *Ibid*, hlm. 36-37.

maklum kalau mafia peradilan kita sudah sebegitu buruknya³¹¹ dan aparat penegak hukum itulah yang berperan utama atas kerusakan hukum di Indonesia. Sebagus apapun materi peraturan perundangan (apalagimemang tidak bagus), kalau aparatnya rusak, maka hukum pun juga bagaikan menegakkan benang basah, dengan tidak mengabaikan ada juga beberapa keberhasilan, tetapi hanya mampu memproses penjahat kelas-kelas kecil, seperti orang-orang miskin dan bodoh yang tak punya akses pembelaan di pengadilan dan mereka ini yang memenuhi rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di seluruh penjuru tanah air. Secara tegas Nonet dan Selznick menyatakan:³¹²

Produk hukum yang dihasilkannya menjadi represif karena:

1. Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa dengan, misalnya, memaksakan tanggung jawab namun mengabaikan klaim-klaim dari, para pegawai, pengutang dan penyewa. Penghilangan hak-hak istimewa tidak harus bergantung pada dihilangkannya hak suara dari kelas bawah.
2. Hukum melembagakan ketergantungan. Kaum miskin dipandang sebagai tanggungan negara, bergantung pada lembaga-lembaga khusus (kesejahteraan, perusahaan umum), kehilangan harga diri karena pengawasan oleh birokrasi dan terstigma oleh klarifikasi resmi (misalnya kriteria yang memisahkan kelompok kaya dari kelompok miskin). Dengan demikian, maksud baik untuk menolong apabila didukung dengan penuh keengganan dan ditujukan kepada penerima yang tidak berdaya, akan menciptakan pola baru subordinasi.
3. Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya” misalnya dengan mengganggu kondisi

³¹¹ Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, 2005, hm. 59.

³¹² Sabian Ustman, *op, cit*, hlm. 38-39.

kemiskinan sebagai kejahatan di dalam hukum pergelandangan.”³¹³

Berdasarkan optik Nonet dan Sleznick yang menggagas hukum secara komprehensif sehingga djangkaunya modelitas dasar untuk berhukum yang lebih responsif, yaitu dengan hukum represif adalah hukum sebagai abdi kekuasaan, hukum otonom adalah sebagai institusi yang mampu mengolah represif dan melindungi integritasnya sendiri dan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator dari sejumlah respons-respons terhadap aspirasi kebutuhan sosial hukum yang berkembang berakar pinak di masyarakat.³¹⁴

Ditegaskan Nonet dan Seznick bahwa seorang penguasa (otoritas penegak hukum) yang dapat mengeluarkan atau membuat aturan-aturan sebagai sarana kekuasaannya, tetapi perlu diingat bahwa kenyataan empirik (lihat pergolakan protes masyarakat) tidak bisa dipaksa untuk sesuai keinginan si pembuat hukumnya. Dia akan menambah kredibilitas dan aturan-aturan tersebut mendapat legitimasi serta menarik kemauan secara sukarela, apabila senyatanya aturan tersebut adil, merasa terikat oleh aturan tersebut dan yang sangat penting penyelenggaraan peradilan tidak berpihak termasuk kepada aparat penegak hukum dengan berbagai kepentingannya, kecuali menerapkan aturan dan berpihak kepada keadilan sosial.³¹⁵

³¹³ Philippe Nonet dan Selznick, *Ibid*, hlm. 51.

³¹⁴ A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1990), hlm. 161-162.

³¹⁵ *Ibid*, hlm. 164.

Pada umumnya, seharusnya penegakan hukum di Indonesia menurut abstraksi teori-teori Nonet dan Selznick ini sebagaimana saya katakan di atas sangat tepat tidaklah berkarakter tunggal, tetapi campuran, yaitu mencakup ketiga model hukum tersebut, hanya saja model hukum represif relatif lebih dominan dari model otonom dan terlebih model responsif sebagian kecil dan sejalan evolusinya juga mengarah kepada hukum responsif.³¹⁶

Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia.³¹⁷ Persenyawaan ini semakin menggelindan, ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah, maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berdaya pada posisi fatalisme “*sub human*”). Secara sederhana bisa kita polakan kedalam tiga bagian yang mewarnai sistem kekerasan yang terjadi atas nama penegakan hukum, yaitu *pertama*, kekerasan yang dilakukan aparat semurninya untuk menjaga keteraturan atau ketertiban dan menegakkan kedaulatan negara, *kedua*, kekerasan yang

³¹⁶ Sabian Ustman, *op, cit*, hlm. 49-50.

³¹⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op, cit*, hlm. 47-48

dilakukan aparat atas kepentingan aparat pemaksa yang sesungguhnya adalah individu-individu yang sarat kepentingan pribadi tetapi mengatasnamakan kepentingan negara. Hal itu dilakukannya karena kepentingan-kepentingan mereka atau organisasi-organisasi mereka sangat dominan ketimbang mereka sebagai abdi negara atau abdi masyarakat, *ketiga*, adalah mereka yang sering dikatakan aparat penegak hukum sebagai *object problem* terutama bagi masyarakat kelas bawah yang miskin dan bodoh (sudah menjadi pemandangan di seluruh penjuru Negara ini, para aparat menggusur orang-orang miskin dan gepeng, namun tak mau berpikir mencari maknanya untuk menggusur kemiskinan, apalagi melakukannya). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan struktur kekerasan aparat dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut.³¹⁸

**Bagan 10:
Struktur Kekerasan Dalam Penegakan Hukum**



³¹⁸ Sabian Ustman, *op, cit*, hlm. 42.

Selznick tersebut patut disongsong dengan upaya pembenahan aparaturnya penegak hukum di Indonesia yang lebih komprehensif berlandaskan komitmen dan moralitas yang tinggi. Hal itu dilakukan juga untuk keseimbangan antara produk hukum dan pelaksanaan hukum dengan menghargai budaya hukum sesuai cita diri bangsa Indonesia.³¹⁹

c. Budaya Masyarakatnya

Sebagaimana beberapa pokok pikiran Nonet dan Selznick antara lain disebutkan bahwa sumber hukum represif yang abadi adalah tuntutan konformitas budaya. Dalam hal mana masyarakat modern, seperti juga halnya pada masyarakat kuno yang mana kebersamaan atas aturan moral sangat mendukung kebersamaan sosial dan merupakan sumber dan kekuatan dalam memelihara ketertiban.³²⁰ Kemudian Nonet dan Selznick lebih lanjut menyatakan bahwa:

Mungkin lahan yang paling subur bagi moralisme hukum adalah moralitas komunal, yakni moralitas yang ditanamkan untuk mempertahankan “komunitas patuh” (*community of observance*). Moralisme hukum paling baik dipahami sebagai patologi alami dari institusionalisasi yakni upaya untuk membuat nilai-nilai menjadi efektif guna memberikan panduan bagi tingkah laku manusia.³²¹ Sementara itu, Esmi Warassih (2005), mengatakan bahwa dalam

penegakan hukum sangatlah penting dan acap kali berhubungan dengan faktor-faktor non hukum, sebagaimana dijelaskannya berikut:³²²

³¹⁹ *Loc. cit.*

³²⁰ Phippe Nonet dan Philip Selznick, *Ibid*, hlm. 51.

³²¹ *Loc. cit.*

³²² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Undip Press, hlm. 78

Maka dari itu, penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian itu titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.

Artinya bahwa titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum.³²³ Berangkat dari pemikiran di atas, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada bahasan pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan di muka, sangatlah majemuk (*plural society*) paling tidak ada 19 persekutuan atau keluarga hukum yang berkelindan pada masing-masing teritorial adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam termasuk perbedaan antara kota dan desa (ada masyarakat organik dan ada masyarakat mekanik), maka tesis Nonet dan Selznick tersebut secara relatif sangat bersejalan dengan fakta empirik budaya hukum bangsa Indonesia, namun untuk secara totalitas mengondisikan kepada model penegakan hukum yang otonom kemudian kepada responsif tampaknya perlu proses yang lebih baik lagi. Hal ini sangat beralasan, karena disinyalir dalam

³²³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Undip Press, hlm. 78

tesisnya Nonet dan Selznick bahwa “tak ada rezim (rezim dengan model hukum) yang dapat bertahan tanpa landasan berupa persetujuan dari warga negara yang diberikan secara sukarela.”³²⁴

Selanjutnya Soerjono Soekamto menyatakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.³²⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup, mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan

³²⁴ Phllippe Nonet dan Philip Selznick, *Ibid*, hlm. 64.

³²⁵ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³²⁶

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan terbut memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.³²⁷

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

³²⁶ *Ibid*, hlm. 5-6.

³²⁷ *Ibid*, hlm. 6.

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscou Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³²⁸

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³²⁹

³²⁸ *Ibid*, hlm. 6-7.

³²⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan-kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat di Indonesia.³³¹

³³⁰ *Ibid*, hlm. 7-8.

³³¹ *Ibid*, hlm. 8-9.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini

dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).³³²

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku

³³² *Ibid*

penyedar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyedar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan hoax, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.³³³

C. Kelemahan Kultur

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomidunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik

³³³ Ilham Panunggal jati Darwin, (2018), Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax), <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermula pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya kesejahteraan sosial (social welfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence). Evaluasi terhadap kebijakan di dunia maya tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan dengan kebijakan penegakan hukum dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan. Kelemahan

kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³³⁴

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu informasi yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya penyebaran berita bohong di media sosial, masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegakan hukum, karena :

- a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat juga harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi

³³⁴ *Loc, cit.*

dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Berkaitan hal tersebut di atas, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.³³⁵

Sejurus dengan pandangan di atas Muladi menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :³³⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

³³⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

³³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 376.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

BAB V

**REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PENENGANAN TINDAK PIDANA
PENYEBARLUAN KEBOHONGAN INFORMASI YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**

A. Penanggulangan Pidana Penyebar Luasan Berita Bohong (*Hoax*) Di Beberapa Negara

1. Amerika

Penanganan kasus *hoax* di Amerika dilakukan melalui upaya pencegahan, pengumpulan data, penelitian sumber-sumber yang dinyatakan banyak menghasilkan berita bohong dan pengawasan secara intelejen terkait berita yang beredar di masyarakat. Amerika melakukan riset yang bekerja dengan negara Uni Eropa untuk mempelajari proses pembuatan dan penyebaran berita bohong di masyarakat, upaya ini kemudian dilakukan di negara Amerika dan negara Uni Eropa guna melihat celah dalam memerangi *hoax* yang beredar begitu cepat. Setelah diketahui metode pembuatan dan penyebaran berita bohong, lembaga riset yang ada membuat pola dalam menangkal penyebaran berita bohong tersebut dengan jalan mencari pihak yang bertanggungjawab menyebar berita bohong melalui alur penyebaran *hoax* yang dibuat di masyarakat.³³⁷

³³⁷[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653633/EXPO_STU\(2021\)653633_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653633/EXPO_STU(2021)653633_EN.pdf), diakses pada 12 Mei 2021.

2. Jepang

Penanggulangan penyebaran berita bohong di Jepang dilakukan pemerintah melalui pendataan sumber-sumber berita yang ada di seluruh wilayah Jepang, kemudian pemerintah juga mengawasi dan mendata sumber berita yang dicurigai dan tidak terdaftar secara resmi, pendataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan pendalaman. Setelah ditemukan data dan bukti cukup sumber-sumber berita yang mencurigakan tersebut kemudian ditutup. Selain itu pemerintah juga mengenakan sanksi pidana bagi pihak penyebar *hoax*. Pemerintah Jepang juga menyiapkan aplikasi dan situs guna memeriksa keberadaan suatu berita yang beredar di masyarakat.³³⁸

3. Malaysia

Pemerintah Malaysia mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi berita-berita *hoax* atau palsu terkait COVID-19 dan keadaan darurat yang diberlakukan secara nasional sejak Januari lalu. UU yang dikeluarkan pada 11 Maret 2021 itu akan memberikan ancaman denda yang besar dan hukuman hingga enam tahun penjara. Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/3/2021) UU darurat tersebut, yang mulai berlaku pada hari ini, akan melarang publikasi atau reproduksi konten yang 'seluruhnya atau sebagian salah' terkait dengan pandemi atau keadaan darurat, yang dipandang oleh

³³⁸https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendl_y_0.pdf, diakses pada 12 Mei 2021.

para kritikus sebagai langkah untuk menopang posisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Diketahui bahwa Undang-undang darurat tidak membutuhkan persetujuan parlemen. Yurisdiksi peraturan tersebut akan diberlakukan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terkait penanganan pandemi di Malaysia, terlepas dari kewarganegaraan, menurut perintah yang diterbitkan dalam lembaran pemerintah federal.³³⁹

B. Rekonstruksi Nilai Pada Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Kebohongan Informasi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan perkembangan ilmu negara, tujuan dari negara terbagi menjadi tiga tujuan, yakni:

a) Tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia

Tujuan negara pada aspek ini berkaitan erat dengan ajaran agama sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia lebih tercerminkan pada negara teokrasi.³⁴⁰ Berkaitan dengan tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia yang identik dengan konsep ajaran agama, Agustinus menyatakan bahwa terdapat dua macam negara yaitu.³⁴¹

³³⁹<https://news.detik.com/internasional/d-5490595/perangi-berita-hoax-corona-malaysia-berlakukan-uu-darurat>, diakses pada 12 Mei 2021.

³⁴⁰ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 302.

³⁴¹ Soehino dalam Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 302.

(1) *Civitas Dei*

Model negara tersebut merupakan negara Ketuhanan yang sesuai dengan cita-cita agama. Pada perkembangannya *Civitas Dei* merupakan organisasi gereja di bawah pimpinan Paus yang bersifat abadi.

(2) *Civitas Terena*

Model negara ini adalah negara pendukung dari *Civitas Dei* dalam hal mengatasi berbagai serangan terhadap *Civitas Dei*.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan negara menurut *syari'ah* atau hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah SWT, menyempurnakan *akhlaq* manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran untuk seluruh makhluk, mewujudkan kemakmuran bersama atas dasar keadilan, derajat dan hak yang sama atas semua manusia.³⁴²

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia dapat diartikan bahwa negara harus dapat menjamin dan memberi kesempatan secara adil kepada setiap rakyatnya untuk dapat mencapai tujuan akhirnya sebagai manusia.

³⁴² *Loc, cit.*

b) Tujuan negara sebagai tujuan kekuasaan

Selain tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia, tujuan negara juga dapat berupa kekuasaan semata (*machtstaat*). Shang Yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan semata, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut negara harus mampu menciptakan keadaan dimana rakyat dalam keadaan lemah dan bodoh melalui penghancuran budaya.³⁴³ Sementara itu Nicolo Machiavelli menyatakan dengan tegas bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keamanan dan ketentraman. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemerintahan yang absolut melalui pemerintahan terpsat dimana segala kekuasaan berada di tangan penguasa.³⁴⁴

c) Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran

Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran dalam perkembangannya terbagi menjadi 1) tujuan kemakmuran negara; 2) tujuan kemakmuran individu; dan 3) tujuan kemakmuran rakyat. Tujuan kemakmuran negara menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan absolut untuk semata-mata mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. selanjutnya tujuan kemakmuran individu menyatakan bahwa kemakmuran dapat tercapai apabila intervensi negara dikurangi sehingga rakyat dengan bebas mencari kemakmurannya dan negara hanya menjamin terciptanya keamanan guna tercapainya tujuan-tujuan rakyat yaitu kemakmuran secara individu, sehingga negara tidak lagi

³⁴³ *Ibid*, hlm. 303.

³⁴⁴ *Loc, cit.*

secara absolut dalam upaya pemenuhan kemakmuran masyarakat namun hanya bertindak sebagai penjaga hal ini sering disebut sebagai konsep negara penjaga malam atau *nachtwachter staat*.

Kemudian yang terakhir adalah kemakmuran rakyat artinya negara semata-mata bertujuan hanya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, perbedaan dengan kemakmuran negara adalah kemakmuran rakyat tidak lagi memandang negara memiliki kewenangan absolut melalui perundang-undangan formil, sehingga dalam model kemakmuran ini sisi formalitas peraturan negara dikesampingkan hanya demi sisi materil dari hukum yang berlangsung, model ini sering terjadi pada konsep negara materil atau negara kesejahteraan (*welfare state*).³⁴⁵

1) Tujuan Negara Indonesia

Tujuan negara Indonesia dalam perkembangannya berbeda dengan negara-negara barat, tujuan negara Indonesia bukan semata-mata pemenuhan kehendak penguasa sebagaimana terdapat pada negara-negara dengan model *machtstaat*. Tujuan negara Indonesia juga tidak terfokus pada kepentingan individu dengan menghilangkan peran negara sebagaimana terdapat di negara barat yang berkonsep *nachtwachter staat* atau negara penjaga malam. Adanya keadaan dijajah selama tiga setengah abad membuat negara Indonesia lebih dekat dengan tujuan negara sebagai tujuan rakyat sebagaimana dianut oleh sistem

³⁴⁵ *Ibid*, hlm. 304-305.

welfare state. Hal tersebut secara jelas dapat terlihat dengan penjelasan tujuan negara Indonesia pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke IV, yakni:

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki tujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang begitu heterogen serta menjaga dan menjamin perlindungan bagi seluruh bangsa yang berada di Indonesia secara universum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang lain yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain hal tersebut yang dimaksud dengan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga meliputi upaya bangsa Indonesia mempertahankan wilayah Indonesia dari berbagai serangan dari luar khususnya serangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.³⁴⁶

b. Memajukan kesejahteraan umum

Memajukan kesejahteraan umum memiliki makna bahwa negara Indonesia harus dapat menjamin dan memenuhi kesejahteraan masyarakat secara material namun berlandaskan pada tuntunan ajaran moralitas agama dan ajaran mengenai keadilan sosial sebagaimana tertuang dengan jelas di dalam Pancasila. sehingga setiap masyarakat tidak hanya sejahtera secara

³⁴⁶ *Ibid*, hlm. 308.

ekonomi namun juga dapat diperlakukan secara adil dan bermartabat di Indonesia.³⁴⁷

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pada aspek ini tujuan negara Indonesia adalah mampu menjamin terciptanya masyarakat yang cerdas. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar bernegara dan sadar hukum, dengan adanya model masyarakat tersebut maka akan tercipta sistem negara yang baik dimana pemimpin negara mampu memahami kebutuhan rakyatnya dan rakyat secara sadar bernegara dan sadar hukum mampu mendukung jalannya negara dengan baik.³⁴⁸

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pada aspek ini negara Indonesia dituntut untuk ikut secara aktif dalam politik internasional yang bertujuan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki pengakuan dari negara-negara lain, pengakuan yang dimaksud dapat terwujud ketika negara Indonesia memiliki sembilan unsur negara, yaitu:³⁴⁹

- 1) Unsur wilayah;

³⁴⁷ *Ibid*, hlm. 309.

³⁴⁸ *Loc.Cit.*

³⁴⁹ *Ibid*, hlm. 309.

- 2) Unsur Sumber alam;
- 3) Unsur kapasitas industri;
- 4) Jumlah penduduk yang sesuai dengan luas wilayah negara;
- 5) Pemerintahan yang stabil dan mendapatkan pengakuan internasional;
- 6) Angkatan bersenjata yang kuat baik secara material maupun moral;
- 7) Memiliki kepribadian nasional;
- 8) Merupakan bangsa bermoral;
- 9) Memiliki kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Dalam mencapai berbagai tujuan negara Indonesia tersebut harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam upaya pemenuhan tujuan negara dikarenakan Pancasila merupakan alat ukur atau parameter berhasil atau tidaknya pemenuhan tujuan negara di Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamais, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.³⁵⁰ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain

³⁵⁰ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op. cit.*, hlm. 17.

penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi,

sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.³⁵¹

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:³⁵²

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum

³⁵¹*Ibid*, hlm. 16.

³⁵²*Ibid*, hlm. 17.

nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling tama namun denga tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.³⁵³

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:³⁵⁴

³⁵³ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

³⁵⁴ *Ibid*, hlm. 68-69.

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:³⁵⁵

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

³⁵⁵ Kaelan, *op. cit*, hlm. 77.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarankan bahwa.³⁵⁶

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa.³⁵⁷

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa.³⁵⁸

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

³⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

³⁵⁷ *Ibid*, hlm. 69.

³⁵⁸ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:³⁵⁹

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:³⁶⁰

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.³⁶¹ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan

³⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

³⁶⁰ *Ibid*, hlm. 71.

³⁶¹ *Ibid*, hlm. 73.

bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:³⁶²

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

³⁶² Sri Endah Wahyuningsih, *op. cit*, hlm. 72-73.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:³⁶³

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:³⁶⁴

³⁶³*Ibid*, hlm. 74.

³⁶⁴*Ibid*, hlm. 39.

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibelitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:³⁶⁵

- 6) Agama;
- 7) Akal;
- 8) Jiwa;
- 9) Harta benda;
- 10) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara satu

³⁶⁵*Ibid*, hlm. 48.

dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.³⁶⁶

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidaksekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.³⁶⁷ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.³⁶⁸

Berdasarkan bebagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tesebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan

³⁶⁶*Ibid*, hlm. 51.

³⁶⁷ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

³⁶⁸*Ibid*, hlm. 1072

hukum nasional bahwa nilai agama dan kemusiaan serta kedilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

C. Rekonstruksi Norma Pada Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Kebohongan Informasi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Oleh karena itu politik hukum pemberantasan *hoax* seharusnya kembali kepada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:³⁶⁹

(1) Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan

³⁶⁹ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

(2) Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

(3) Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

(4) Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan

mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

(5) Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat

menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.³⁷⁰

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:³⁷¹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut

³⁷⁰ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

³⁷¹ Kaelan, *op. cit*, hlm. 77.

dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³⁷²

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat

³⁷² *Loc, cit.*

terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁷³

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik

³⁷³ *Ibid*, hlm. 78.

Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik

Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.³⁷⁴

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*³⁷⁵ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *dietheorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.³⁷⁶ *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma- norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk

³⁷⁴ *Loc, cit.*

³⁷⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

³⁷⁶, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.³⁷⁷

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.³⁷⁸ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi.³⁷⁹

³⁷⁷ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 44.

³⁷⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari.³⁸⁰

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*,³⁸¹
- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;

³⁸⁰ *Loc, cit.*

³⁸¹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnungen autonome sätze*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grundsatz* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa.³⁸²

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita

³⁸² Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

negara dan bangsa.³⁸³ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana

³⁸³ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

kekusaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.³⁸⁴

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan

³⁸⁴ *Ibid*, hlm. 16.

Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:³⁸⁵

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada kebijakan pemberantasan *hoax*. Guna mweujudkan berbagai gagasan di atas maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi norma. Rekonstruksi norma yang dimaksudkan dengan jalan menambahkan ketentuan pidana penyebarluasan berita bohong yang tidak hanya berlaku terkait kerugian ekonomis semata. Rekonstruksi tersebut dengan menambahkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Sehingga Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 berbunyi:

³⁸⁵ *Ibid*, hlm. 17.

1. setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kekacauan di masyarakat.
3. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan Sebelum di Rekontruksi	Kelemahan	Ketentuan setelah di Rekontruksi
<p>Pasal 28 Undang- Undang No.19 Tahun2016 berbunyi:</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok</p>	<p>Penyebarluasan berita bohong melalui transaksi elektronik terbatas pada kerugian terhadap kerugian konsumen dalam konteks ekonomi</p>	<p>Pasal 28 Undang- Undang No.19 Tahun2016 berbunyi:</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kekacauan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.</p>

<p>masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		<p>000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
--	--	--

Dengan penambahan satu ayat dalam pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu ayat (2) maka penyebaran berita bohong melalui sarana transaksi elektronik dapat dijerat dengan undang-undang ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan


1. Pelaksanaan Penanganan Pemberantasan tindak pidana penyebarluasan berita bohong saat ini belum berjalan baik, hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya *hoax* yang membuat tatanan social masyarakat menjadi anomaly khususnya terkait interaksi antar anggota masyarakat yang tidak jarang banyak merugikan banyak pihak.
2. Pemberantasan *hoax* yang belum optimal diakibatkan oleh berbagai hal, kelemahan secara substansi ialah karena Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 hanya membatasi pidana penyebaran berita bohong pada perdagangan berbasis digital, bukan *hoax* dalam konteks pidana umum. Kelemahan struktur adanya sumiritas di dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 serta terbatasnya SDM dan sarana penegakan hukum terkait *hoax* membuat penegakan hukum dalam kasus *hoax* tidak optimal. Kelemahan kultur yaitu masyarakat belum mampu menyikapi dan memilah berita benar dan bohong serta penggunaan teknologi oleh masyarakat yang tidak bijak hanya untuk mencari keuntungan mengakibatkan *hoax* sulit diberantas.
3. Guna mewujudkan berbagai gagasan di atas maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi norma. Rekonstruksi norma yang dimaksudkan dengan jalan menambahkan ketentuan pidana penyebarluasan berita bohong yang tidak hanya berlaku terkait kerugian ekonomis semata. Rekonstruksi tersebut dengan menambahkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

Sehingga Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 berbunyi:

1. setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kekacauan di masyarakat.
3. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu adanya peraturan hukum tersendiri terkait penyebaran kabar bohong yang tidak hanya mampu mengikat kebohongan informasi terkait dunia perdagangan dengan transaksi elektronik.
2. Bagi penegakan hukum perlu adanya peningkatan sarana dan pra-sarana serta Sumber Daya Manusia penegak hukum dibidang persoalan *hoax*.
3. Bagi masyarakat perlu adanya Pendidikan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam penggunaan sarana informasi dan komunikasi digital.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H.R. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : PTIK Press.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Appadurai, Arjun.2003. *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*. London : University of Minnesota.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Baswir, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baylis, Jhon and Steve Smith. 2002. *The Globalization of World Politics*. New York: Oxford University Press.
- Buzan, Berry. 1991. *People, States, & Fear*. United Kingdom : Harvester Wheatshaeaf.
- _____.1998. *Security A New Framework of Analysis*. London : Lynne Rienner Publishers Inc.
- ____— dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom : Cambridge University Press.
- Dariyatno. 2011. *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Don, Maclver.2005. *Political Issues in World Treaty*. Manchester : Manchester University Press.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Giddens, Anthony. *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Syamsul (dkk). 2012. *Kudeta Putih, Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Indonesia Berdikari.
- Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.
- Hidayat, Arief. 2006. *Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Holton, Robert J. 2011. *Globalization and The Nation State 2nd Edition*. New York : Palgrave Macmillan.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Buku I*. Yogyakarta : Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila Sebagai Etika Politik*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kwik Kian Gie. 2016. *Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Pelajar.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Larsson, Thomas. 2001. *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*. Washington D.C : CATO Institute.
- Lubis, Mochtar. 2013. *Manusia Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Luhmann, Niklas. 1995. *Social Systems*. California : Stanford University Press.
- MacIver, Don. 2005. *Political Issues in World Treaty*. Manchester : Manchester University Press.

- Mahfud, Moh. MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- _____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi Cetakan ke-4*. Yogyakarta : Rajawali Press.
- Masmiyat, Andi dan Hermawan Sulisty. 2012. *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Keamanan*. O-Cern : Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani .
- Menski, Werner. 2008. *Comparative Law in A Global Context*. United Kingdom : Cambridge University Press.
- Octavian, Amarula. 2012. *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*. Jakarta : UI Press.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Akola.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pringgodigdo, A.K. 1949. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Jakarta : Pustaka Rakjat.
- Purba, Achmad Zen. 2011. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis Cetakan Pertama*. Jakarta-Bandung : Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta : Muhammadiyah Press University.
- _____. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya Cetakan Ke-2*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rais, Mohammad Amien. 2007. *Agenda-Mendesa Bangsa, Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta : PPSK.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.

- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia..*
Bandung : Mandar Maju.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London : Oxford University.
- Reza Banakar and Max Travers. 2005. *Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research..* Onati : Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
- Ricklefs, M.C. 1999. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Ridwan, HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, Emil (et.al). 1997. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Salter, Michael and Julie Mason. 2007. *Writing Law Dissertations*. England : Pearson Education.
- Santos, Arysio. 1997. *Atlantis The Lost Continent Finally Found* diterjemahkan oleh Himah Ubaidillah. 2009. *The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization Indonesia Ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia*. Jakarta : PT.Ufuk Publishing House.
- Simbolon, Parakitri T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta : Kompas.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan INSIST.
- Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. *Intelejen Ekonomi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Soetriono, dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukarman, Widigdo. 2014. *Liberasi Perbankan Indonesia, Suatu Telaah Ekonomi Politik*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

- Sukmadi, Bambang Heru (dkk). 2010. *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Suryadinata, Leo. 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*. Singapore : Singapore University Press.
- Supomo. 1982. *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. Terjemahan oleh Edrijani Azwardi. 2007. *Making Globalization Work : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil Cetakan I*. Bandung : Penerbit Mizan
- Swasono, Sri Edi. 1987. *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- _____. 2009. *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta : Kencana.
- Tanya, Bernard L (dkk). 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Thacker, Andrew. 2003. *Moving Through Modernity, Space and Geography in Modernism*. Manchester and New York : Manchester University.
- Vredentberg. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*. New York : Colombia University Press.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta : PT. Buku Seru.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : HUMA.
- Winarta, Frans.H. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Wuryandari, Ganewati dan Nanto Sriyanto. 2011. *Tatanan Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta & Jakarta : Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
- Yawin, Anwarul. 2007. *Legal Research and Writing*. Selangor : Kelana Jaya.

JURNAL

- Andreas, Pete. From War Fighting to Crime Fighting : Transforming the American National Security State. *International Studies Reviewaa Volume 3 No.3 Autumn 2011*.
- Anwar, Wan. Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan : Sekelumit Pembicaraan. *Jurnal INSANIA P3M STAIN Purwokerto Volume 13 Nomor 3 September-Desember 2008*.
- Barry Buzan. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, *Royal Institute of International Affairs 1944, Vol. 67, No. 3, Juli, 1991*.
- Barry Buzan, 1997a:6-21;Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et.al, 1993 dalam Victor D.Cha, 200, Globalization and the Study of International Security. *Journal of Peace Research, Vol 37, No.3*.
- Cho, Y.C. State Identity Formation in Constructivist Security Studies: A Suggestive Essay. *Japanese Journal of Political Science Volume 13 (3) Tahun 2012*.
- Fahmi, Yusri. Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Iqra' Volume 5, Nomer 1, Iqra', Lampung 2011*.
- Fattah, Damanhuri. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013*.

Kristopher A. Pruitt, Richard F. Decko, dan Stephen P. Chambal. Modeling Homeland Security. *The Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology*, 2004.

Larsen, dkk. Homeland Defense: Assumptions First, Strategy Second. *Journal of Homeland Security*, ANSER Institute 2000.

Soemarsono, Maleha. 2007. Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2007*.

Telvans, Janis dkk. State National Security: Aspect if Recorded Crime. *Journal of Security and Sustainability Issues Volume 2(2) September 2012*.

MAKALAH DAN MAJALAH

Anggoro, Kusnanto. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar pada 14 Juli 2003.

Chandra, Alexander C. 2011. *A Dirty Word? Neo-Liberalism in Indonesia's Foreign Economic Policies*. International Institute for Sustainable Development : Trade Knowledge Network.

Credit Suisse. 2017. *Global Wealth Databook 2017*. Research Institute : Thought Leadership From Credit Suisse Research and The World;s Foremost Experts.

Erlin Indarti. 2010. *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hatta, Mohammad. *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*. Disampaikan pada Konferensi Ekonomi Yogyakarta Tahun 1946.

Mubyarto dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, diterbitkan oleh Lembaga Suluh Nusantara bekerjasama dengan American Institute for Indonesia Studies (AIFIS).

- Nagara, Airlangga Surya. 2014. *Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Ekonomi Nasional dan Upaya Revitalisasi Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional*. Disampaikan pada Ujian Kualifikasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Nasional*. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya pada September 1995.
- Radhi, Teuku Mohammad. 1973. *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Majalah Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.
- Soeprpto. 2007. *Memelihara dan Menjaga Kemajemukan dalam NKRI*. Disampaikan dalam Sarasehan Nasional Pancasila Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tahun 2007.
- Watimena, Reza A. *Krisis Kewarasan Global* diakses melalui rumahfilsafat.com, pada 18 Februari 2018.

PENELITIAN

- Mahfud, MD Mohammad. 1993. *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Disertasi pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta .
- Sitabuana, Tundjung Jerning. 2010. *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

ARTIKEL INTERNET

- A common measure of income quality* diakses melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Koefisien> pada 29 Oktober 2014

Asia Tenggara Tak Akan Lupakan Alasan Jepang Mengagresi Asia Tenggara,
<http://Indonesian.cri.cn/201/2015/08/27/1s157275.htm>, diakses pada 8 Februari 2018

Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Dibendung diakses melalui
<https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada
18 Februari 2018

Globalization : Threat or Opportunity, diakses melalui
<http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm>, *Globalization: Threat
or Opportunity?*, pada 12 Januari 2018

*Indonesia Corruption Watch, Dalam 6 Bulan Terdapat 226 Kasus Korupsi Yang
Merugikan Negara Sebesar 1,86 Triliun* diakses melalui news.detik.com pada 12
Januari 2018

Indonesia Letter of Intent, October, 31, 1997, terdapat dalam
<https://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm>, diakses pada 18 Februari 2018

Kesenjangan Kaya Miskin vs Indeks Kebahagiaan Biar Timpang Asal Bahagia diakses
melalui <http://finansial.bisnis.com/read/20140419/9/220506/> *kesenjangan-kaya-
miskin-vs-indeks-kebahagiaan-biar-timpang-asalbahagia*, diakses pada 25
Agustus 2014

Mahalnya Ongkos Politik diakses melalui Kompas.com, diakses pada 12 Januari 2018

Memaknai Angka Kemiskinan diakses melalui
<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180120/281629600686075>
pada 18 Februari 2018

MK Batalkan UU Sumber Daya Air diakses melalui
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-
sumber-daya-air](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air) pada 18 Februari 2018.

Mohammad Amien Rais diakses melalui
¹http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html.

*Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku
Moi*, www.anlimage.org, Diakses tanggal 12 Januari 2018

Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10-12 Persen diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> pada 18 Februari 2018

Posisi Silang Indonesia, Baik Dari Segi Kewilayahan Maupun Dari Segi Kehidupan Sosial, diakses melalui Pusat informasi212.blogspot.co.id pada 10 Desember 2017

Prof. Tjip Dan Ajaran Hukum Progresifnya, Sebuah Pengantar Singkat diakses melalui <https://soetandyo.wordpress.com/2010/12/11/prof-tjip-dan-ajaran-hukum-progresifnya-sebuah-pengantar-ringkas/> pada 10 Februari 2018

Religion. Diakses melalui clicknupload.org, pada tanggal 12 Januari 2018

Syed Muhammad, dkk. *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*. Diakses melalui www.ECONSTOR.EU pada 12 Januari 2018

Teori Sistem Umum Niklas Luhmann, diakses melalui www.faisalhammadfani.blogspot.co.id/2013/04/teori-sistem-umum-niklas-luhmann.html pada Minggu, 23 April 2013

The World Bank Group, Globalization, diakses melalui http://www.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ag_01.htm pada 12 Januari 2018

Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity diakses melalui www.ethixbiz.com pada 13 Februari 2018

<https://www.imf.org/external/country/idn/index.htm?type=23>, diakses pada 18 Februari 2018

